



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2024 s/d 2026

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI BALI**

Jl. D.I. Pandjaitan No. 7, Niti Mandala Renon - Denpasar
Telp. (0361) 225859 | Fax. (0361) 227810

KATA PENGANTAR

Puja pengastuti dan angayubagia kami haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dapat tersusun. Dokumen Renstra tersebut telah ditetapkan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dan bersifat indikatif. Dokumen Renstra ini merupakan rumusan yang dijadikan pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali ini memuat beberapa runtutan substansi diantaranya Pendahuluan, Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, Permasalahan dan Isu-Isu Strategis, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan, Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Dengan adanya Renstra ini diharapkan agar semua pejabat dan staf di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dapat menjadikannya sebagai acuan dalam menetapkan program-program kerja selama tiga tahun ke depan dan diharapkan juga peran aktif dari para *stakeholder* untuk membantu mewujudkannya.

Denpasar, 12 Mei 2023



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan.

1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....

2.4. Kelompok Sasaran Layanan.....

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra.

3.3. Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

BAB VIII PENUTUP

i

ii

1

4

8

9

11

42

45

52

54

65

67

70

74

79

91

96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi Informasi Komunikasi merupakan teknologi yang membantu menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, mengkomunikasikan, dan atau menampilkan informasi. Perkembangan teknologi informasi komunikasi yang berlangsung sangat cepat menyebabkan setiap lini masyarakat untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian dan inovasi agar dapat dengan mudah memanfaatkan berbagai informasi yang tersedia. Situasi Pandemi Covid-19 yang berlangsung sejak tahun 2020 juga secara tidak langsung membuat pemanfaatan teknologi ini menjadi kebutuhan utama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan.

Dalam ruang lingkup pelayanan publik terjadi perubahan secara fundamental melalui transformasi digital pada setiap aktivitas pemerintahan. Hal ini sebagai implikasi dari kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang cepat, transparan dan akuntabel. Harapan yang tinggi dari masyarakat akan terwujudnya pelayanan publik prima harus memacu pemerintah untuk bertanggungjawab memberikan fasilitas-fasilitas pendukung yaitu dengan melakukan pemerataan infrastruktur teknologi, perluasan akses publik dalam memperoleh informasi, penyediaan layanan data dan informasi yang aman, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan yang didukung dengan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan birokrasi melalui penyediaan sistem tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi Informasi (TI).

Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena semakin terbukanya penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, sehingga penyelenggaraan negara tersebut akan semakin dapat dipertanggungjawabkan, dimana masyarakat semakin mengerti, kritis, dinamis dan aspiratif terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Seiring pula dengan cepatnya

informasi yang akan diterima oleh masyarakat, agar aliran arus informasi dapat tersampaikan secara tepat dan bermanfaat kepada masyarakat/publik, proses – proses pemberian informasi melalui lembaga penyiaran radio maupun lembaga penyiaran televisi kepada masyarakat wajib diawasi agar sesuai dengan etika moral, sosial dan bersifat informatif dan edukatif, sesuai dengan perilaku penyiaran dan standar program siaran yang telah ditetapkan.

Lembaga pemerintah semakin dituntut untuk lebih baik dan dekat dengan masyarakat. Komunikasi dua arah akan membawa konsekuensi keterbukaan pemerintah untuk menerima berbagai aspirasi, hal ini berbeda dengan masa lalu dimana arus informasi lebih cenderung searah, yaitu kebijakan pembangunan dari Pemerintah bagi masyarakat luas, masyarakat hanya menerima bagaimana kebijakan itu ditetapkan dan diimplementasikan kepada masyarakat luas.

Berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai amanat peraturan perundang-undangan tersebut dan disertai dengan mandat dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Bali telah menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 yang selanjutnya sesuai dengan urusan, tugas pokok dan fungsinya sebagai Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali menjabarkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk 3 tahun kedepan.

Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan untuk menyiapkan keseluruhan program kegiatan penyusunan

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Provinsi Bali. Untuk menyamakan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renstra Diskominfo diperlukan orientasi mengenai Renstra Diskominfo kepada seluruh anggota Tim Renstra. Bahan orientasi mengenai Renstra Diskominfo mencakup :

1. Peraturan perundang undangan antara lain : tentang keuangan Negara, sistem perencanaan pembangunan nasional, pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah, pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana penyelenggaraan pemerintah daerah, klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
2. Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan penyusunan anggaran.
3. Buku-buku literatur tentang perencanaan dan penganggaran.

Dalam penyusunan Renstra Diskominfo, maka data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan menjadi aspek penting, utamanya dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen perencanaan. Pengumpulan data dan informasi tersebut dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renstra.
2. Mengumpulkan data/informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis, resume/notulen-notulen pertemuan, bahan paparan, hasil riset dan lain-lain, menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap tahap perumusan penyusunan rancangan renstra, termasuk hasil evaluasi renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya merupakan informasi utama bagi penyusunan renstra Perangkat Daerah periode berikutnya.

Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang dianalisis dalam perumusan rancangan renstra SKPD yakni yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, mencakup :

1. Regulasi yang menjadi asas legal bagi Diskominfo dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta struktur organisasi, tata laksana dan kepegawaian Diskominfo;
2. Renja tahun berjalan untuk menginformasikan kondisi terkini isu-isu pelayanan dan perkiraan tingkat capaian target renstra sampai dengan akhir tahun berjalan;
3. Hasil evaluasi pelaksanaan renstra periode sebelumnya sampai dengan pelaksanaan renja tahun lalu;
4. Data perkembangan pengelolaan keuangan dan aset.
5. Standar Pelayanan Minimal/SPM untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya.
6. Renstra sebelumnya.
7. Peraturan perundang undangan terkait pelayanan Diskominfo,
8. Informasi lain yang terkait pelayanan Diskominfo

1.2 Landasan Hukum

Dasar penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dilandasi oleh beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Landasan Idiil, yaitu Pancasila.
2. Landasan Konstitusional, yaitu UUD 1945.
3. Landasan Operasional antara lain :
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737];
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - l. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 - m. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

- n. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- o. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- q. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- r. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom;
- s. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- n) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 2005-2025;

- o) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Tahun 2018-2023;
- q) Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2024-2026 adalah :

1. Sebagai acuan dalam penyusunan program kegiatan tahun 2024 – 2026;
2. Menjamin adanya keterpaduan arah kebijakan dan strategi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 serta keselarasan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026;
3. Sebagai alat ukur kinerja dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan.

Sedangkan tujuannya adalah :

1. Untuk memudahkan dalam merumuskan perencanaan kedepan yang terarah dan terukur;
2. Terciptanya hubungan yang harmonis dan seimbang antara pemerintah dan masyarakat serta komponen terkait lainnya;
3. Pedoman umum dan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya yang berkaitan dengan komunikasi, informasi dan data di Provinsi Bali, adanya keterpaduan antar Kabupaten/Kota atau lintas daerah, maupun lintas sektoral;

4. Penjabaran visi, misi dan program/kegiatan serta mampu merealisasikan visi, misi dan program yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2024-2026;
5. Sebagai acuan dalam menyusun program dan kegiatan tahunan yang lebih terarah dan terukur.
6. Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat latar belakang, maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra, landasan hukum dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali memuat struktur organisasi, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, kepegawaian, sarana prasarana dan pembiayaannya serta hal lain yang dianggap penting.

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

Memuat permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya serta isu-isu strategis dan perumusan isu strategis yang diinginkan 3 (tiga) tahun ke depan.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Pergub Provinsi Bali Nomor 32 Tahun 2022 disebutkan bahwa Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang komunikasi, informatika dan statistik dan persandian;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas;
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali dijabarkan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas;

- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- e. menyelenggarakan urusan pemerintahan Provinsi di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian,
- f. meliputi pengelolaan informasi, pengembangan komunikasi publik, infrastruktur, data elektronik, tata kelola pemerintahan elektronik, dan statistik;
- g. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- h. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis serta pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- i. menyelenggarakan pengembangan di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- j. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- k. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- l. melaksanakan kehumasan;
- m. melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan, pengembangan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan/ pengendalian tugas di bidang infrastruktur teknologi informasi;
- n. melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan, pengembangan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan/ pengendalian tugas di bidang manajemen sistem informasi;

- o. melaksanakan pembinaan, dan pengembangan tenaga fungsional pranata kehumasan dan pranata komputer;
- p. melaksanakan publikasi, pelayanan informasi dan pendokumentasian kegiatan kebijakan Pemerintah Provinsi;
- q. melaksanakan fasilitasi dan pengoordinasian akses public terhadap Pemerintah Provinsi;
- r. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan klarifikasi sikap masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah Provinsi;
- s. mengelola media cetak dan elektronik;
- t. melaksanakan pelayanan, pembinaan, dan pengendalian perizinan dan/atau rekomendasi usaha pos, telekomunikasi dan informatika;
- u. melaksanakan pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang komunikasi dan informatika;
- v. mengawasi dan mengendalikan kegiatan penyelenggaraan usaha pos, telekomunikasi dan informatika;
- w. memberi dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah;
- x. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Dinas;
- y. menyelenggarakan perumusan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;
- z. menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;

- aa. menyelenggarakan verifikasi, menyampaikan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- bb. menyelenggarakan penyampaian saran pertimbangan mengenai bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Provinsi;
- cc. menyampaikan rekomendasi perizinan/nonperizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- dd. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas;
- ee. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- ff. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- gg. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretaris mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat dan Dinas;
- b. memimpin seluruh kegiatan Sekretariat;
- c. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundangan;
- d. menilai prestasi kerja bawahan;
- e. menyelenggarakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian, yang dilaksanakan oleh Bidang;
- f. menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan;
- g. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas;

- h. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Dinas;
- i. mengkoordinasikan kajian dan pelaksanaan analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
- j. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas;
- k. menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas;
- l. menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian Peraturan Perundangundangan lingkup Dinas;
- m. memverifikasi hasil audit komunikasi publik;
- n. mengkoordinasikan pelaksanaan dan evaluasi pembinaan profesi komunikasi publik;
- o. menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
- p. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;
- q. menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan

hibah/bantuan sosial di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;

- r. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- s. mengkoordinasikan proses perizinan/nonperizinan untuk disampaikan rekomendasi kepada Kepala Dinas untuk disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- t. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Dinas;
- u. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan ; dan
- w. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melakukan penyusunan anggaran / pembiayaan kegiatan di Sub Bagian untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- f. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat;
- g. melaksanakan urusan rumah tangga;
- h. melaksanakan administrasi Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- i. penatausahaan barang milik daerah;
- j. menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis pelaksanaan struktur organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
- k. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah, kehumasan dan keprotokolan;
- l. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

(2) Unit Substansi Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Sub Bagian untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- e. menghimpun penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada sekretariat dan masing-masing Bidang untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- f. menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada sekretariat dan masing-masing Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- g. menghimpun bahan kebijakan dan menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA),

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;

- h. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

(3) Unit Substansi Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melaksanakan pengelolaan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
- e. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- f. melaksanakan pengawasan keuangan;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- h. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

3. Kepala Bidang Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;

- b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Unit substansi;
- c. mengkoordinasikan para Unit substansi;
- d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Unit substansi dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. menilai prestasi kerja bawahan;
- f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- g. merumuskan kebijakan teknis tentang pengelolaan kegiatan publikasi dan dokumentasi;
- h. memfasilitasi wartawan dan mengkoordinir peliputan kegiatan pimpinan dan program Pemerintah Provinsi;
- i. mengkoordinir penyiapan hasil liputan untuk bahan publikasi;
- j. mengkoordinir pengelolaan dokumentasi kegiatan pimpinan dan program Pemerintah Provinsi;
- k. mengkoordinir pembuatan konten kreatif berupa iklan radio, audio visual, media cetak luar dan dalam ruang terkait kegiatan Pemerintah Provinsi Bali;
- l. mengkoordinir penyiapan bahan publikasi, dan melaksanakan penyebarluasan informasi melalui publikasi di media cetak, elektronik dan *online*;
- m. melaksanakan kerjasama dengan media cetak, elektronik, dan *online* untuk kelancaran kegiatan publikasi;
- n. melaksanakan pengendalian terhadap peliputan kegiatan dan publikasi program Pemerintah Provinsi;
- o. mengkoordinasikan kegiatan di bidang publikasi dan dokumentasi;
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan publikasi dan dokumentasi;
- q. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap

- bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- r. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(1) Unit Substansi Peliputan dan Dokumentasi mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja unit substansi;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan unit substansi untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- e. mempersiapkan sarana dan prasarana untuk kegiatan peliputan ;
- f. mengkoordinir peliputan kegiatan pimpinan dan program Pemerintah Provinsi;
- g. memfasilitasi dan mengkoordinir wartawan dalam peliputan kegiatan pimpinan dan program Pemerintah Provinsi;
- h. menyiapkan hasil peliputan untuk bahan publikasi ;
- i. menyiapkan bahan dan pengelolaan dokumentasi kegiatan pimpinan dan program Pemerintah Provinsi;
- j. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Unit substansi setiap: bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- k. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

(2) Unit Substansi Produksi Kreatif mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Unit substansi;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Unit substansi untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- e. membuat konten kreatif berupa iklan radio terkait kegiatan Pemerintah Provinsi;
- f. membuat Konten Kreatif audio visual terkait kegiatan Pemerintah Provinsi;
- g. membuat Konten Kreatif media cetak luar ruang dan dalam ruang terkait kegiatan Pemerintah Provinsi;
- h. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

(3) Unit Substansi Publikasi mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Unit substansi;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Unit substansi untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan kerjasama media;
- f. menyiapkan bahan publikasi ;
- g. melaksanakan penyebaran informasi melalui publikasi di media cetak, elektronik dan online ;

- h. melaksanakan kerja sama dengan media cetak, elektronik, dan *online* untuk kelancaran kegiatan publikasi;
- i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Unit substansi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- j. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

4. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Unit substansi;
- c. mengkoordinasikan para Unit substansi;
- d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Unit substansi dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. menilai prestasi kerja bawahan;
- f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- g. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- h. merumuskan kebijakan teknis layanan informasi dan komunikasi publik;
- i. merumuskan kebijakan pengelolaan layanan informasi dan komunikasi publik;

- j. merumuskan kebijakan pelayanan informasi publik;
- k. mengkoordinasikan dibidang informasi dan komunikasi publik;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan komunikasi publik;
- m. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(1) Unit Substansi Layanan dan Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Unit substansi;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan unit substansi untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis layanan dan pengelolaan informasi publik;
- f. menyiapkan bahan perencanaan pelaksanaan kebijakan layanan dan pengelolaan informasi publik;
- g. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan layanan dan pengelolaan informasi publik;
- h. menyiapkan bahan layanan dan pengolahan informasi/kebijakan nasional dan daerah;
- i. menyiapkan bahan koordinasi pengemasan ulang konten nasional menjadi konten daerah berdasarkan kebutuhan masyarakat dan isu publik;
- j. menyiapkan bahan untuk penyebarluasan informasi publik;

- k. menyiapkan bahan strategi komunikasi melalui media Pemerintah Provinsi dan Non Pemerintah Provinsi;
- l. menyiapkan bahan koordinasi hasil pengolahan aduan masyarakat dengan instansi terkait;
- m. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan sajian layanan informasi;
- n. menyiapkan bahan pendokumentasian dan pengklasifikasian data informasi publik;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan informasi publik;
- p. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

(2) Unit Substansi Kemitraan dan Sumber Daya Komunikasi Publik mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Unit substansi;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan unit substansi untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan kemitraan dan sumber daya komunikasi publik;
- f. menyiapkan bahan koordinasi pemberdayaan hubungan kelembagaan lintas sektoral dan sumber daya komunikasi publik;
- g. menyiapkan bahan penguatan hubungan kemitraan lembaga komunikasi pemerintah dan sumber daya komunikasi publik;

- h. menyiapkan bahan penguatan hubungan kemitraan asosiasi profesi komunikasi publik dan sumber daya komunikasi publik;
- i. menyiapkan bahan penguatan hubungan kemitraan lembaga pemantau media/lembaga konsumen media dan sumber daya komunikasi publik;
- j. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama di bidang kemitraan lembaga komunikasi publik dan sumber daya komunikasi publik;
- k. menyiapkan bahan pengelolaan sarana dan prasarana sumber daya komunikasi publik di masyarakat;
- l. menyiapkan bahan kebijakan pemberdayaan pejabat fungsional di bidang hubungan masyarakat dan komunikasi publik;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kemitraan komunikasi publik;
- n. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

(3) Unit Substansi Opini Publik mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Unit substansi;
- b. memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan unit substansi untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengelolaan opini publik;
- f. menyiapkan bahan koordinasi monitoring dan analisis isu publik;
- g. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan opini publik;

- h. menyusun hasil kajian isu publik di media;
- i. melaksanakan analisis data informasi komunikasi publik dan citra Pemerintah Provinsi;
- j. melaksanakan monitoring isu publik lintas sektoral di media massa dan media sosial;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan opini publik;
- l. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Komisi Informasi Publik Provinsi Bali dan melakukan koordinasi dengan Komisi Informasi Pusat;
- m. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

5. Kepala Bidang Infrastruktur dan Aplikasi Informatika,
mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Unit substansi;
- c. mengkoordinasikan para Unit substansi;
- d. membimbing dan member petunjuk kepada Unit substansi dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. menilai prestasi kerja bawahan;
- f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- g. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;

- h. merumuskan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan untuk pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pemberdayaan di bidang infrastruktur dan teknologi informatika, pusat data, pusat pemulihan bencana, jaringan intranet dan layanan internet serta integrasi aplikasi informatika;
- i. merumuskan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang infrastruktur dan teknologi informatika, pusat data, pusat pemulihan bencana, jaringan intranet dan layanan internet serta pengembangan dan integrasi aplikasi informatika;
- j. merumuskan kebijakan dan melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait berkenaan dengan jaringan intranet dan layanan internet serta layanan pusat data diantaranya meliputi layanan pembuatan *virtual machine*, *hosting*, pengelolaan *website* pemerintah, *collocation server*, alokasi internet protokol dan sub domain;
- k. merumuskan kebijakan dan melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pembangunan infrastruktur *big data* dan memberikan hak akses kepada bidang terkait dalam pengelolaan big data;
- l. merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dengan pihak terkait berkenaan dengan pelaksanaan infrastruktur *command centre* dan aplikasi *dashboard* monitoring;
- m. merumuskan kebijakan dan melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait berkenaan dengan penyaringan konten negatif melalui jaringan intranet dan internet;
- n. merumuskan kebijakan dan melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait berkenaan pemanfaatan jaringan intranet dan internet untuk sosialisasi program pemerintah dan pemberdayaan masyarakat;

- o. merumuskan kebijakan dan melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait berkenaan interkoneksi jaringan intranet dan internet;
- p. merumuskan kebijakan dalam penyusunan roadmap dan melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait berkenaan dengan pelaksanaan layanan system pemerintahan berbasis elektronik;
- q. merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi teknis, dan mengembangkan aplikasi yang bersifat khusus
- r. merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi teknis, mengembangkan dan/atau menggunakan aplikasi yang bersifat umum;
- s. merumuskan kebijakan dan melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait untuk mendefinisikan kebutuhan pengguna dalam setiap pengembangan aplikasi informatika
- t. merumuskan kebijakan dan melaksanakan interoperabilitas atau integrasi aplikasi informatika;
- u. melaksanakan pengawasan dan pembinaan di bidang infrastruktur dan teknologi informatika, pusat data, pusat pemulihan bencana, *command centre*, layanan jaringan intranet dan internet serta integrasi aplikasi informatika;
- v. merumuskan kebijakan dalam pemantauan pusat data, pusat pemulihan bencana, *command centre* dan kinerja jaringan intranet dan layanan internet serta kinerja aplikasi informatika;
- w. memohon rekomendasi dan pengujian keamanan infrastruktur, jaringan dan aplikasi informatika ke bidang terkait;
- x. melaksanakan keamanan infrastruktur, jaringan dan aplikasi informatika berdasarkan rekomendasi dari bidang terkait;
- y. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;

- z. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- aa. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(1) Unit Substansi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Unit substansi;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Unit substansi untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- e. menyiapkan bahan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, dan pelaporan untuk pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pemberdayaan di bidang infrastruktur dan teknologi informatika, pusat data, pusat pemulihan bencana;
- f. menyiapkan bahan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, dan pelaporan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang infrastruktur dan teknologi informatika, pusat data, pusat pemulihan bencana. menyusun standarisasi teknis, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dengan pihak terkait berkenaan dengan *collocation server*, pembuatan *virtual machine*, alokasi internet protokol dan sub domain;
- g. menyusun standarisasi teknis, pembangunan infrastruktur *big data* dan memberikan hak akses kepada bidang terkait dalam pengelolaan *big data*;
- h. menyusun standarisasi teknis dan melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait berkenaan dengan infrastruktur *command centre*;

- i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dan teknologi informatika, pusat data, pusat pemulihan bencana, command centre, layanan virtual machine, alokasi internet protocol dan sub domain;
- j. melaksanakan pemantauan pusat data, pusat pemulihan bencana, dan command centre;
- k. melaksanakan keamanan infrastruktur berdasarkan rekomendasi dari bidang terkait melaksanakan system pengendalian intern pemerintah;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan Peraturan Perundang-undangan; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

(2) Unit Substansi Jaringan Intranet dan Layanan Internet mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja Unit substansi
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Unit substansi untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- e. menyiapkan bahan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, dan pelaporan untuk pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pemberdayaan di bidang jaringan intranet dan layanan internet;
- f. menyiapkan bahan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, dan pelaporan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang jaringan intranet dan layanan internet;

- g. menyusun standarisasi teknis dan melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait berkenaan dengan jaringan intranet dan layanan internet;
- h. menyusun standarisasi teknis dan melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait berkenaan dengan penyaringan konten negatif melalui jaringan intranet dan internet.
- i. menyusun standarisasi teknis dan melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait berkenaan pemanfaatan jaringan intranet dan internet untuk sosialisasi program pemerintah dan pemberdayaan masyarakat;
- j. melaksanakan interkoneksi jaringan intranet dan internet;
- k. melaksanakan pengaturan jaringan dan alokasi *bandwidth* internet secara prioritas, efektif dan efisien;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang jaringan intranet, dan layanan internet;
- m. melaksanakan pemantauan kinerja jaringan intranet dan layanan internet;
- n. melaksanakan keamanan jaringan intranet dan layanan internet berdasarkan rekomendasi dari bidang terkait;
- o. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

(3) Unit Substansi Aplikasi Informatika mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Unit substansi
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Unit substansi untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- e. menyiapkan bahan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, dan pelaporan untuk pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pemberdayaan di bidang integrasi aplikasi informatika;
- f. menyiapkan bahan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, dan pelaporan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengembangan aplikasi informatika;
- g. menyusun standarisasi teknis dan melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait berkenaan dengan layanan hosting, pengelolaan website pemerintah dan aplikasi dashboard monitoring;
- h. menyusun roadmap dan melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait berkenaan dengan pelaksanaan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- i. menyusun standarisasi, melaksanakan koordinasi teknis, dan mengembangkan aplikasi yang bersifat khusus;
- j. menyusun standarisasi, melaksanakan koordinasi teknis, mengembangkan dan/atau menggunakan aplikasi yang bersifat umum;
- k. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait untuk mendefinisikan kebutuhan pengguna dalam setiap pengembangan aplikasi informatika;
- l. melaksanakan interoperabilitas atau integrasi aplikasi informatika;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang integrasi aplikasi informatika;
- n. melaksanakan pemantauan kinerja aplikasi informatika;

- o. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam melaksanakan keamanan aplikasi informatika berdasarkan rekomendasi dari bidang terkait;
- p. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

6. Kepala Bidang Persandian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Unit substansi;
- c. mengkoordinasikan para Unit substansi;
- d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Unit substansi dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. menilai prestasi kerja bawahan;
- f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- g. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- h. menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis Bidang Persandian;
- i. mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis Bidang Persandian dan Keamanan Siber;
- j. mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis Bidang Persandian dan Keamanan Siber;
- k. mengkoordinasikan dan melaksanakan persandian untuk pengamanan informasi termasuk keamanan siber Pemerintah Provinsi;

- l. mengkoordinasikan dan menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Daerah;
- m. melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis Bidang Persandian dan Keamanan Siber;
- n. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi;
- o. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

- (1) Unit Substansi Tata Kelola Persandian, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana dan program kerja Unit Substansi;
 - b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Unit substansi untuk disampaikan kepada atasan;
 - e. mengkoordinasikan dan melakukan perumusan kebijakan dan melakukan penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian dan keamanan siber di lingkungan Pemerintah Provinsi;
 - f. mengkoordinasikan, melakukan perumusan kebijakan dan melakukan penyusunan peraturan teknis pengelolaan aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi;
 - g. mengkoordinasikan, melakukan perumusan kebijakan dan melakukan penyusunan peraturan teknis pengelolaan sumber daya manusia di bidang keamanan informasi dan/atau persandian di lingkungan Pemerintah Provinsi;

- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

(2) Unit Substansi Layanan Persandian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Unit substansi;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Unit Substansi untuk disampaikan kepada atasan;
- e. mengkoordinasikan dan melakukan identifikasi kerentanan dan penilaian risiko terhadap Sistem Elektronik;
- f. mengkoordinasikan dan melakukan asistensi dan fasilitasi penguatan keamanan Sistem Elektronik;
- g. mengkoordinasikan dan melakukan penerapan Sertifikat Elektronik untuk melindungi Sistem Elektronik dan dokumen elektronik;
- h. mengkoordinasikan dan melakukan perlindungan Informasi melalui penyediaan perangkat teknologi Keamanan Informasi dan jaring komunikasi sandi, pengamanan gelombang frekuensi, dan kegiatan kontra penginderaan;
- i. mengkoordinasikan dan melakukan literasi Keamanan Informasi dalam rangka peningkatan kesadaran Keamanan Informasi dan pengukuran tingkat kesadaran Keamanan Informasi di lingkungan pemerintah daerah dan Publik;

- j. mengkoordinasikan dan melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang Keamanan Informasi dan/atau persandian;
- k. mengkoordinasikan dan melakukan penanganan insiden Keamanan Sistem Elektronik;
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

(3) Unit Substansi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaran Persandian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Unit substansi;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Unit Substansi untuk disampaikan kepada atasan;
- e. mengkoordinasikan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah provinsi;
- f. mengkoordinasikan dan melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- g. mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota;

- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

7. Kepala Bidang Statistik mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b. mengkoordinasikan program kerja masing-masing Unit substansi;
- c. mengkoordinasikan kegiatan unit substansi;
- d. membimbing dan memberi petunjuk kepada Unit substansi dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. menilai prestasi kerja bawahan;
- f. mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- g. mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris;
- h. merumuskan kebijakan teknis statistik;
- i. melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan statistik;
- j. mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan, analisa, dan publikasi data statistik hasil pelaksanaan pembangunan;
- k. mengkoordinasikan pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah mencakup data dan informasi gambaran umum kondisi daerah yang meliputi data kondisi geografis dan demografis daerah, dan data terkait dengan indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintah;
- l. mengkoordinasikan penghimpunan dan penyusunan bahan untuk penerangan kegiatan statistik;

- m. mengkoordinasikan monitoring, evaluasi dan pelaporan statistik;
- n. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

(1) Unit substansi Pengumpulan Data Statistik mempunyai tugas:

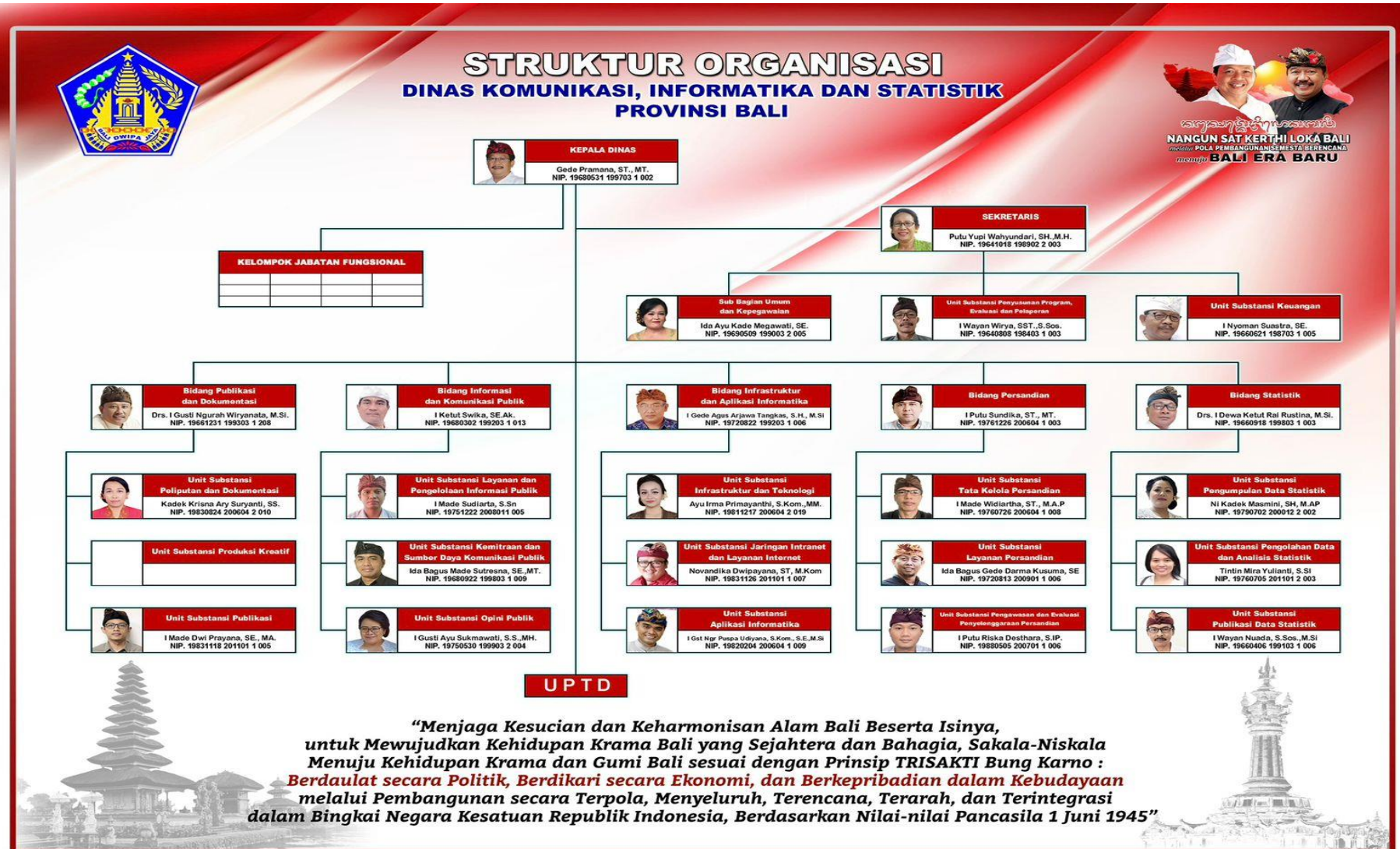
- a. menyusun rencana dan program kerja Unit substansi;
- b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menilai prestasi kerja bawahan;
- d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Unit Substansi untuk disampaikan kepada atasan;
- e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengumpulan data statistik;
- f. melaksanakan pengumpulan data statistik;
- g. melakukan verifikasi dan klarifikasi data dan informasi statistik dengan instansi terkait di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota;
- h. menghimpun dan menyusun laporan pengumpulan data statistik;
- i. mengkoordinasikan program dan kegiatan terkait pembinaan petugas lapangan pengumpulan data statistik;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengumpulan data statistik;
- k. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;

- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
- (2) Unit substansi Pengolahan Data dan Analisis Statistik mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana dan program kerja Unit substansi;
 - b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan Unit substansi untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
 - e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan analisa dan pengolahan data statistik;
 - f. menyiapkan pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah mencakup data dan informasi gambaran umum kondisi daerah yang meliputi data kondisi geografis dan demografis daerah, dan data terkait dengan indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - g. mengolah dan menganalisa data statistik;
 - h. menghimpun dan mengolah laporan analisa dan pengolahan data statistik;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan analisa dan pengolahan data statistik;
 - j. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

- (3) Unit substansi Publikasi Data Statistik mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja Unit substansi;
 - b. membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. menilai prestasi kerja bawahan;
 - d. melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan Unit substansi untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
 - e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan publikasi data statistik;
 - f. melaksanakan program dan kegiatan terkait sosialisasi, *Focus Group Discussion*, dan publikasi data statistik;
 - g. menghimpun dan menyusun laporan publikasi data statistik;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan publikasi data statistik;
 - i. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

* Kelompok Jabatan Fungsional (Jafung)

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali sebanyak 252 orang dengan rincian sebagai berikut :

a. Komposisi Status Kepegawaian :

No.	Status Kepegawaian	Jumlah	Prosentase
1	PNS	75 orang	(29,76%)
2	CPNS	1 orang	(0,40%)
3	Honorar	176 orang	(69,84%)
	Jumlah	252 orang	(100%)

b. Komposisi Jabatan PNS

No.	Jabatan PNS	Jumlah	Prosentase
1	Jabatan Struktural	7 orang	(9,21%)
2	Jabatan Fungsional	30 orang	
	Arsiparis Ahli Madya	1 orang	(1,32%)
	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	2 orang	(2,63%)
	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	1 orang	(1,32%)
	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	6 orang	(7,89%)
	Pranata Komputer Ahli Muda	3 orang	(3,95%)
	Sandiman Ahli Muda	2 orang	(2,63%)
	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	1 orang	(1,32%)
	Statistisi Ahli Muda	2 orang	(2,63%)
	Arsiparis Ahli Muda	1 orang	(1,32%)
	Penerjemah Muda	1 orang	(1,32%)
	Pranata Humas Ahli Pratama	1 orang	(1,32%)
	Pranata Komputer Ahli Pertama	8 orang	(10,53%)

	Arsiparis Penyelia	1 orang	(1,32%)
3	Jabatan Fungsional Umum	39 orang	(51,32%)
	Jumlah	76 orang	(100%)

c. Komposisi Eselon PNS :

No.	Eselon PNS	Jumlah	Prosentase
1	Eselon II.a	1 orang	(1,32%)
2	Eselon III.a	5 orang	(6,58%)
3	Eselon IV.a	1 orang	(1,32%)
4	Jabatan Fungsional	30 orang	(39,46%)
5	Staf	39 orang	(51,32%)
	Jumlah	76 orang	(100%)

d. Komposisi Pendidikan PNS :

No.	Pendidikan PNS	Jumlah	Prosentase
1	SD	orang	(0%)
2	SLTP	orang	(0%)
3	SLTA	5 orang	(6,58%)
4	D III/SARMUD	2 orang	(2,63%)
5	S 1	40 orang	(52,63%)
6	S2	28 orang	(36,84%)
7	S3	1 orang	(1,32%)
	Jumlah	76 orang	(100%)

e. Komposisi Pendidikan Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Kontrak) :

No.	Pendidikan Pegawai Tidak Tetap	Jumlah	Prosentase
1	SLTA	30 orang	(17,05%)
2	D I	1 orang	(0,57%)
3	D III	4 orang	(2,27%)
4	D IV	1 orang	(0,57%)
5	S 1	131 orang	(74,43%)
6	S2	9 orang	(5,11%)
	Jumlah	176 orang	(100%)

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Jumlah aset Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

No	Pembidangan Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Golongan Tanah meliputi :			
	a. Tanah	1	Bidang	
2.	Golongan Peralatan dan Mesin meliputi :			
	a. Alat-alat besar	-	Buah	
	b. Alat-alat angkutan	28	Buah	Roda Empat dan Roda Dua
	c. Alat-alat bengkel dan alat ukur	2	Buah	
	d. Alat kantor dan rumah tangga	2.375	Buah	Barang-barang inventaris
	e. Alat studio dan komunikasi	246	Buah	Alat-alat studio
3.	Golongan Gedung dan Bangunan meliputi :			
	a. Bangunan gedung	19	Buah	Gedung perkantoran dan monumen
4.	Golongan Jalan, Irigasi dan Jaringan meliputi :			
	a. Instalasi	-	Buah	
	b. Jaringan	1	Buah	Jaringan telepon
5.	Golongan Aset Tetap Lainnya meliputi :			

No	Pembidangan Barang	Jumlah	Satuan	Keterangan
	a. Buku dan perpustakaan	22	Paket	Judul buku yang ada diperpustakaan
	b. Barang dan corak kebudayaan	1	Buah	Pahatan kayu

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali dibentuk Tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan tahun 2019 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diperbaharui dengan Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2019. Berdasarkan Perda tersebut Bagian Kehumasan pada Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali bergabung pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali menjadi Bidang Publikasi dan Dokumentasi.

Capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali berdasarkan sasaran Renstra 2018-2023 sbb:

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra					Capaian					Ratio Capaian				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	100%	-	-	80,50	81	81,50	82	82,50	80,50	81	80,43	-						
2	Nilai laporan kinerja instansi Pemerintah	-	-	-	80,50	-	-	-	-	80,38	-	-	-	-	0,99%	-	-	-	-
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	-	-	-	1,35	1,72	2,18	2,52	3	1,35	-	3,68	3,68	-	100%	-	168,81 %	146,03 %	-
4	Persentase Pengembangan Infrastruktur TIK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	-	-	-	20%	40%	-	-	-	20%	40%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
5	Persentase Pengembangan Sistem Informasi/Aplika si	-	-	-	90%	-	-	-	-	90%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
6	Indeks Ketebukaan Informasi Publik	-	-	-	71	74	77	93	93,20	85,87	92,20	93,62	97,72	-	120,94 %	124,59 %	121,58 %	105,08 %	-
7	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Masyarakat terhadap layananinformasi	-	-	-	77	79	-	-	-	-	77	79	-	-	100%	100%	-	-	-

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikat or Lainnya	Target Renstra					Capaian					Ratio Capaian				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
8	Persentase Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Infomasi	-	-	-	20%	40%	-	-	-	20%	40%	-	-	-	100%	100%	-	-	-
9	Persentase Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Publik	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-
10	Persentase keamanan transaksi data dan Informasi Publik	-	-	-	20%	40%	60%	80%	100%	20%	40%	60%	-	-	100%	100%	100%	-	-
11	Persentase Data Statistik Sektoral yang valid	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	-	-	100%	100%	100%	-	-
12	Persentase Pengumpulan, Analisis dan Pengolahan Data Statistik Sosial Budaya, Ekonomi, Politik, Hukum dan HAM	-	-	-	20%	-	-	-	-	20%	-	-	-	-	100%	-	-	-	-

Penjelasan Target dan Realisasi Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali sebagaimana tersebut diatas sbb :

1. Nilai laporan kinerja instansi pemerintah adalah indikator program peningkatan akuntabilitas capaian kinerja yang mengacu pada Permendagri nomor 13 tahun 2006 dengan realisasi 80,38 dari target kinerja tahun 2019 sebesar 80,50. Pada Tahun 2020 dan dengan berlakunya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 maka Program disesuaikan menjadi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan indikator Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja. Target kinerja tahun 2021 sebesar 81,50 dan terealisasi sebesar 80,43.
2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan indikator dari program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dengan target tahun 2019 sebesar 1,35, terealisasi 1,35, Persentase Pengembangan Infrastruktur TIK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali merupakan indikator dari program pengembangan infrastruktur TIK dan Persentase Pengembangan Sistem Informasi/Aplikasi merupakan indikator dari program pengelolaan aplikasi dan system informasi. Dengan berlakunya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 ketiga indikator tersebut disesuaikan menjadi Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan indikator dari program pengelolaan aplikasi informatika dan nilai indeks SPBE tahun 2021 terealisasi sebesar 3,68 dari target 2,18.
3. Indeks keterbukaan informasi publik adalah indeks yang telah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 merupakan gabungan 4 indikator berdasarkan permendagri nomor 13 tahun 2006 yakni indikator indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi, indikator Persentase peningkatan pelayanan komunikasi dan informasi, indikator persentase pengelolaan dan penyebaran informasi publik dan indeks keterbukaan

informasi publik. Indeks keterbukaan telah mencapai target yang ditetapkan tahun 2019 bahkan melebihi target yakni 85,87 dari target 71, realisasi tahun 2020 sebesar 92,20 dari target 74, tahun 2021 terealisasi 93,62 dari target 77 dan tahun 2022 terealisasi 97,72 dari target sebesar 93.

4. Persentase keamanan data dan informasi publik terealisasi 20% tahun 2019, 40% di tahun 2020 dan 60% ditahun 2021 sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
5. Persentase data statistik sektoral yang valid merupakan indikator sejak tahun 2020 sesuai dengan permendagri nomor 90 tahun 2019 dimana berdasarkan permendagri nomor 13 tahun 2006 indikator tersebut sebelumnya adalah persentase pengumpulan, analisis dan pengolahan data statistik sosial, budaya, ekonomi, politk, hukum dan HAM yang dilaksanakan tahun 2019 dengan realisasi 20%. Tahun 2020 dan 2021 persentasenya telah tercapai 100%.

Capaian anggaran per indikator kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali dari tahun 2019-2021.

No.	Indikator Kinerja	Anggaran Pada Tahun			Realisasi (Rp)			Rasio antara Realisasi dan anggaran (%)			Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	-	4.776.479.402	19.304.499.719	-	4.591.356.533	17.998.386.157	-	96,12	93,23	304,16	-3,01
2	Nilai laporan kinerja instansi Pemerintah	4.543.354.670	-	-	4.321.187.901	-	-	95,11	-	-		
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	-	1.751.964.464	23.432.281.981	-	1.725.855.293	20.801.298.332	-	98,51	88,77	1237,49	-9,89
4	Persentase Pengembangan Infrastruktur TIK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali	8.441.636.010	7.786.009.276	-	7.530.748.508	7.227.286.189	-	89,21	92,82	-	-7,77	4,05
5	Persentase Pengembangan Sistem Informasi/Aplika si	500.000.000	-	-	382.675.590	-		76,34	-	-		
6	Indeks Ketebukaan Informasi Publik	-	2.089.476.440	31.958.560.979	-	2.062.370.788	24.138.102.674	-	98,70	75,53	1429,5	-23,48

No.	Indikator Kinerja	Anggaran Pada Tahun			Realisasi (Rp)			Rasio antara Realisasi dan anggaran (%)			Rata-rata Pertumbuhan (%)	
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
7	Indeks Kepuasan Pimpinan dan Masyarakat terhadap layanan informasi	-	19.879.671.984	-	-	18.562.378.816	-		93,37	-		
8	Persentase Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Infomasi	1.773.906.300	-	-	1.599.914.196	-	-	90,19	-	-		
9	Persentase Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Publik	1.122.836.000	-	-	1.053.097.611	-		93,80	-	-		
10	Persentase keamanan transaksi data dan Informasi Publik	790.482.340	608.469.967	557.685.176	715.953.279	607.374.223	311.260.434	90,57	99,82	55,81	-10,98	-14,90
11	Persentase Data Statistik Sektoral yang valid	-	305.692.652	446.271.968	-	305.270.321	332.481.820		99,86	74,50	45,99	-25,39
12	Persentase Pengumpulan, Analisis dan Pengolahan Data Statistik Sosial Budaya, Ekonomi, Politik, Hukum dan HAM	640.380.200	-	-	613.455.850	-	-	95,79	-	-		
	Total	17.812.595.520	37.197.764.185	75.699.299.823	16.217.032.935	35.081.892.163	63.581.529.417	91,04	94,31	83,99	61,98	-2,65

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Sesuai dengan tugas untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah, terdapat beberapa entitas yang menjadi sasaran layanan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali yang membutuhkan dukungan terkait komunikasi, informatika, statistik dan persandian. Entitas tersebut antara lain: 1. Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Bali dalam hal layanan internet, pengembangan aplikasi dan sistem informasi serta pengamanan data; dan 2. Masyarakat umum dalam hal penyediaan akses layanan internet gratis, layanan informasi statistik dan literasi digital.

Pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik Prov. Bali dalam 3 tahun ke depan memiliki peran yang strategis sebagai pusat data center dan layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Bali, sehingga perlu adanya persiapan dalam beberapa hal baik dalam penyediaan perangkat keras maupun lunak dalam menghadapi tantangan pengembangan layanan TIK. Untuk mewujudkan Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik Prov. Bali sebagai pusat data center di Bali tentu saja perlu dorongan good will dari pimpinan dan stake holder lainnya untuk dapat mengimplementasikan rencana strategis disamping juga memberikan SDM yang mumpuni dapat mengaplikasikan layanan TIK tersebut.

Beberapa tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan TIK yaitu :

2.4.2 Tantangan :

1. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik
2. Kesenjangan informasi di masyarakat
3. Pesatnya perkembangan TIK
4. Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata
5. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap TIK
6. Bentuk kelembagaan Kominfo di daerah yang beragam

2.4.3 Peluang :

1. Kepedulian *stakeholder* terhadap bidang komunikasi dan informatika
2. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan
3. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik
4. Kebutuhan pengembangan muatan e-Government
5. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi
6. Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan
7. Tersedianya perundangan yang mendasari regulasi bidang Komunikasi Informatika dan Statistik.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Konsep pemerintahan yang dinamis telah menjadi hal yang populer di era milenial ini. Berbagai perubahan terjadi sangat cepat diberbagai bidang kehidupan, tidak terkecuali penyelenggaraan pemerintahan sebagai akibat perkembangan pesat dari teknologi informasi. Dinamika perubahan menuntut pemerintah harus adaptif atas perkembangan global, regional maupun nasional. Hal ini juga menuntut adanya komunikasi yang harmonis antara pihak pemerintah daerah dengan publik/masyarakat, menjamin keterbukaan informasi publik, perluasan akses publik dalam memperoleh informasi dalam mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya melalui segala jenis saluran yang tersedia, penyediaan layanan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan yang didukung dengan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan birokrasi melalui penyediaan sistem tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi Informasi (TI) atau *E - Government*.

Pengelolaan informasi secara umum, mempunyai tantangan dalam membangun sistem informasi dan komunikasi publik berkualitas dan proporsional. Pemerintah daerah diharapkan mampu mengemas sistem pengelolaan dan pengemasan informasi yang dibutuhkan publik, akurat dan menarik. Harapannya dengan adanya informasi yang sesuai dengan kebutuhan publik dan diterima oleh publik, maka kepuasan publik akan bisa tercapai. Dengan informasi yang berkualitas maka kredibilitas instansi pemerintah daerah akan semakin dipercaya di mata publik.

Data dan informasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebutkan rencana pembangunan didasarkan pada data dan informasi

yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga analisis yang dilaksanakan sebagai salah satu dasar dalam evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan serta dalam penyusunan rencana pembangunan periode berikutnya, dapat dilaksanakan sesuai perkembangan di lapangan.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026 yang selaras dengan Permendagri 86 Tahun 2017, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali mengampu 3 bidang urusan yakni Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian. Dalam pelaksanaan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali memiliki aspek strategis yaitu menyediakan dan menyebarluaskan informasi pembangunan dan pemerintahan yang bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan masyarakat. Selain itu, pemberdayaan informasi yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali sesuai fungsi yakni sebagai penyedia informasi. Informasi yang dihimpun, diolah dan disediakan dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Peran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali di dalam memberikan layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat juga memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka mempercepat proses layanan masyarakat sesuai dengan kemampuan dalam pemanfaatan TIK melalui pembangunan infrastruktur TIK di daerah dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan penyebaran informasi dan pemberdayaan kepada masyarakat di daerah Bali. Beberapa pelaksanaan kegiatan yang telah berjalan sesuai dengan ketiga urusan diatas dapat dijabarkan sebagai berikut:

A. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

1. Pelayanan Informasi Publik.

Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sejak awal diharapkan menjadi sarana

atau *law as a tool of social engineering* untuk merubah perilaku badan publik yang selama ini ada kecenderungan tertutup, untuk kemudian masyarakat akan lebih mudah mendapatkan akses informasi secara luas. Hal ini kemudian diimplementasikan melalui pemberian layanan informasi secara terbuka dan transparan. Pameran pembangunan dan Pertunjukan Kesenian Rakyat sebagai sarana/wadah dalam menginformasikan wujud konkrit hasil pembangunan kepada masyarakat menjadi sangat penting untuk dilaksanakan, karena sekaligus merupakan sarana strategis dalam mempromosikan potensi – potensi ekonomi lokal. Selain itu untuk mengantisipasi munculnya berita-berita bohong (hoaks) yang dapat mengakibatkan biasanya informasi-informasi terkait kebijakan pemerintah dan penyebaran hasil pembangunan maka perlu dilakukan kegiatan Literasi Informasi dan Media. Pada tahun 2020 dan 2021, akibat diberlakukannya rasionalisasi dan *refocusing* anggaran sebagai imbas dari Pandemi Covid-19, kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan secara Daring maupun *hybrid*.

Kegiatan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Bali dilaksanakan dengan memberikan fasilitasi terhadap Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 107 tahun 2011. UUD 1945 yang telah diamandemen pada Pasal 28 F menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Terbentuknya Komisi Informasi di Provinsi Bali merupakan salah satu upaya untuk melaksanakan amanat UUD 1945 tersebut. Komisi Informasi melaksanakan tugas menerima, memeriksa,

dan memutus sengketa Informasi Publik di Provinsi Bali melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi non litigasi. Dalam pelaksanaannya pada tahun 2021 Komisi Informasi Provinsi Bali telah melaksanakan sidang sengketa informasi publik terhadap 11 kasus, ini merupakan kasus yang lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2020 sebanyak 14 kasus.

Bentuk lain dalam pelayanan informasi publik diterapkan melalui penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai mandat dari Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 dimana Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali bertindak sebagai PPID Utama. Dalam hal penilaian terhadap pengelolaan informasi publik terdapat 2 (dua) aspek yang menjadi tolak ukur yaitu monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik dan indeks keterbukaan informasi publik yang keduanya dinilai oleh Komisi Informasi Pusat. Sejak tahun 2020 sampai dengan penilaian tahun 2022, Pemerintah Provinsi Bali berhasil memperoleh cluster tertinggi penilaian yaitu Informatif dengan nilai 92,20 pada tahun 2020, nilai 93,62 pada tahun 2021 dan nilai 97,72 pada tahun 2022. Peningkatan nilai yang diperoleh mengindikasikan bahwa keterbukaan informasi publik sudah diterapkan dengan baik walaupun masih terdapat beberapa kelemahan yang menjadi catatan dan rekomendasi sebagai dasar untuk perbaikan kedepannya. Didalam pelaksanaannya salah satu kelemahan terjadi yakni walaupun telah dibentuk PPID Pelaksana pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Bali, namun tugas pelaksanaannya masih minim. Tugas tersebut masih dianggap tugas sampingan dan bukan sebagai tugas utama. Masih diperlukan upaya-upaya yang lebih intensif agar Badan Publik dapat mengimplementasikan keterbukaan informasi dengan lebih baik lagi.

2. Penguatan Pelayanan Sound System

Pelayanan sound sistem pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi kegiatan-kegiatan pimpinan dan kegiatan perangkat daerah lainnya. Sumber Daya yang dipergunakan melalui satu unit mobil, lengkap dengan perangkat sound beserta tenaga operatornya. Dalam pelaksanaannya, yang menjadi kendala utama yakni kondisi peralatan sound sistem yang sudah tua dan memerlukan pembaharuan sehingga dapat meminimalisir munculnya gangguan saat beroperasi.

3. Penyebarluasan Program Pemprov Bali Melalui Media Cetak, Media Elektronik, serta Media Online

Optimalnya penyebaran informasi Program dan Kebijakan Pemerintah dalam era demokrasi digital dewasa ini sangat diperlukan, dimana seluruh aktivitas politik, ekonomi dan sosial budaya sudah menggunakan saluran digital, terutama dari sisi pemanfaatan *website*, sebagai bentuk partisipasi publik. Transformasi sosial media menjadi semakin nyata ketika media menggulirkan platform baru: *multimedia*, *multiplat form*, *multichannel*, akibatnya arus informasi berjalan cepat dan aktual, bersifat global, serentak, dan interaktif. Media elektronik tak lagi terkendala periodisitas dimana masyarakat memposisikan jejaring sosial sebagai gaya hidup. Dalam upaya penyebaran program Pemprov Bali melalui Media Cetak, Media Elektronik, serta Media Online hingga saat ini Dinas Kominfos Provinsi Bali telah melakukan kerjasama dengan 97 media dengan perincian 17 Media Cetak, 43 Media Online, 5 Media Televisi dan 32 Media Radio. Seiring dengan perkembangan media online yang sangat pesat, jumlah ini masih perlu ditingkatkan. Disamping itu perlu untuk dilakukan inovasi-inovasi dalam penyebaran informasi melalui Media Sosial dengan bekerjasama dengan para konten kreator.

4. Layanan Free Wifi.

Pemerintah Provinsi Bali dalam upayanya untuk mendorong terpenuhinya penyediaan Infrastruktur dasar memberikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk Free Wifi. Layanan Free Wifi ini berupa jaringan fiber optik hingga ke pelosok wilayah di Provinsi Bali untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur terintegrasi serta konektivitas antar-wilayah. Pada tahun 2022 jumlah titik layanan wifi yang diberikan sebanyak 1.681 titik layanan untuk Desa Adat, Objek Wisata, dan Puskesmas. Layanan Free Wifi tersebut dikecualikan untuk Kabupaten Badung, karena dilaksanakan melalui APBD Pemerintah Kabupaten Badung. Data layanan BKK Free Wifi terinci sbb:

NO	KAB./KOTA	Lokasi Pemasangan			Jumlah Titik Wifi
		Puskesmas	Obyek Wisata	Desa Adat	
1	DENPASAR	11	8	35	54
2	GIANJAR	13	61	273	347
3	BANGLI	12	38	168	218
4	KLUNGKUNG	9	17	122	148
5	KARANGASEM	12	15	190	217
6	BULELENG	20	26	169	215
7	JEMBRANA	10	15	64	89
8	TABANAN	20	24	349	393
JUMLAH		107	204	1.370	1.681

Sumber: Diskominfos, 2022

Selain layanan wifi gratis melalui BKK juga dilaksanakan layanan Wifi Gratis untuk SMAN/SMKN/SLBN se- Bali sebanyak 147 titik melalui APBD Provinsi Bali.

NO	KAB./KOTA	JUMLAH
1	DENPASAR	18
2	BADUNG	13
3	GIANJAR	16

4	TABANAN	13
5	BANGLI	15
6	KLUNGKUNG	11
7	KARANGASEM	17
8	JEMBRANA	12
9	BULELENG	32
JUMLAH		147

Sumber: Diskominfos, 2022

5. Pengelolaan/Pengembangan Aplikasi

Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan pelayanan publik dan pemerintahan diharapkan agar Aparatur Negara lebih mampu dalam mengemban misi, tugas dan fungsi serta perannya masing – masing dalam menciptakan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien dan akuntabel. Pengembangan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat memerlukan rambu-rambu yang mengatur pelaksanaannya. Pengaturan tersebut menyangkut pada standarisasi perangkat dan jaringan serta pengaturan pada pengembangan aplikasi. Pengelolaan/pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik sejak 2021 terpusat pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali. Hal ini sebagai tindak lanjut dari Pembentukan Dewan TIK Daerah dan Tim Pengembangan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Bali Smart Island pada Dinas Kominfos Provinsi Bali. Aplikasi yang dibangun dan dikelola ini dipergunakan untuk pelayanan kepada masyarakat dan pegawai pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Berbagai aplikasi yang telah dibangun secara mandiri antara lain:

- a) Aplikasi Manajemen User melalui *Single Sign On* (SSO);
- b) Absensi digital (*Face Detection*);
- c) Aplikasi Kantor Virtual;

- d) Aplikasi Sistem Informasi Pangan Utama Strategis (SIGAPURA);
- e) Tanda Tangan Elektronik (TTE);
- f) Aplikasi *Bali Media Centre* (BMC);
- g) Aplikasi SIKUAT;
- h) Aplikasi SISNAKER;
- i) Aplikasi UMKM, IKM;
- j) Aplikasi Koperasi;
- k) Aplikasi Bali Satu Data;
- l) Aplikasi Love Bali;
- m) Aplikasi Jaringan Informasi Dokumentasi Hukum Adat (JIDHAT);
- n) Integrasi SIMPEG dengan aplikasi lainnya;
- o) Aplikasi Sistem Informasi Kesehatan Krama Bali Sejahtera (SIK-KBS);
- p) Aplikasi Marketplace : Made In Bali;
- q) Aplikasi E-Perizinan; dan
- r) *Website* dan *email* resmi Baliprov.

6. Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Provinsi Bali

Pusat data Pemerintah Provinsi Bali berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan aplikasi (*private cloud*) serta pusat penyaluran akses internet keseluruhan perangkat daerah Provinsi Bali. Layanan *private cloud* berupa layanan *virtual machine* yang digunakan untuk menempatkan aplikasi, website dan data penyimpanan pada *private cloud* tersebut. *Private cloud* ini dibangun di atas perangkat keras HP Blade Server C7000 dengan jumlah server fisik sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan total kapasitas terpasang :

vCPU : 128 core
 Memori : 768 GB
 Storage : 26 TB
 Bandwidth : 1.5 Gbps

Secara berkala pada setiap tahun dilaksanakan pemeliharaan terhadap perangkat komputer/jaringan dan

instalasi pada pusat data Pemerintah Provinsi Bali. Seiring dengan perkembangan kebutuhan layanan yang semakin meningkat, kapasitas yang dimiliki Pusat Data saat ini masih perlu ditingkatkan.

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi terpadu dan multi fungsi untuk mengintegrasikan layanan-layanan siaran TV digital terrestrial, telekomunikasi seluler, internet dan komunikasi radio komunitas, dalam wujud sebuah menara komunikasi bersama sekaligus sebagai destinasi pariwisata teknologi terpadu berbasis kearifan lokal Bali berupa Taman Teknologi “Menara Turyapada Komunikasi Bali Smart 6.0 Kerthi Bali” diharapkan akan menjadi pengungkit perekonomian Bali, dan menjadi pusat pertumbuhan perekonomian baru. Pembangunan Taman Teknologi yang berlokasi di Desa Pegayaman, Kabupaten Buleleng ini dibangun untuk mengatasi *Blank Spot*, terutama wilayah Bali bagian Utara, yaitu di Kabupaten Buleleng, Jembrana dan Karangasem. Disamping itu terdapat pula bangunan pedestal menara yang berfungsi sebagai wahana wisata konvensi, laboratorium pendidikan, dan museum keunggulan kebudayaan Bali dalam berkomunikasi. Sehingga apabila pembangunan tower ini sudah selesai dan berfungsi akan menjadi destinasi wisata terpadu yang merupakan ruang luar ramah lingkungan yang mencerminkan hubungan Alam, Krama dan Kebudayaan Bali terdiri dari 6 Zona; Zona Edukasi, Zona Komunal, Zona Komersial (UMKM), Zona Rekreatif, Zona Pengelola, dan Zona Perkebunan. Proses pembangunan Taman Teknologi ini masih berlangsung dengan metode *Multiyears* sehingga masih memerlukan pendanaan yang cukup besar.

B. Urusan Pemerintah Bidang Statistik

1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Bali Satu Data merupakan portal resmi data terbuka Provinsi Bali yang dirancang sebagai inovasi berkelanjutan dari perbaikan tata Kelola Data demi

terwujudnya transparansi dan akuntabilitas. Amanat dari Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik serta mendukung Sistem Statistik Nasional dan Satu Data Indonesia bahwa Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik memiliki tugas sebagai walidata untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyebarluaskan data statistik sektoral melalui Portal Satu Data. Diskominfo Provinsi Bali dalam Tahun 2021 telah menyusun Buku Metadata Statistik Sektoral.

Sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah, maka telah disusun juga Buku Bali Membangun Tahun 2020 yang menyajikan data – data statistik sektoral. Buku ini dipublikasikan secara rutin setiap tahun yang menyajikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah mencakup data dan informasi, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi data kondisi geografis dan demografis daerah, dan data terkait dengan indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah.

C. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

1. Audit Persandian

Audit penyelenggaraan persandian adalah kegiatan Direktorat Proteksi Pemerintah BSSN untuk melakukan penilaian pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan persandian sesuai dengan Pedoman Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Instrumen Pengukuran Penyelenggaraan Persandian, dengan area Profit Penyelenggara Persandian, Tata Kelola dan Kerangka Kerja Penyelenggaraan Persandian, Pengelolaan Sumber Daya Persandian dan Operasional Persandian.

Provinsi Bali sudah pernah melakukan audit pada 4 Oktober 2018 dengan hasil bahwa Tingkat Kepatuhan Penerapan Pengamanan Persandian di Pemerintah

Daerah Provinsi Bali berada pada kategori Level I (Skala Level I - Level V). Tahun 2020 Pelaksanaan Audit telah dilakukan pada Tanggal 14 Oktober 2020 dengan hasil tingkat kepatuhan level IV.

2. Cyber Security Incident Response Team (CSIRT)

Cyber Security Incident Response Team (CSIRT) diselenggarakan untuk mendeteksi, menanggulangi dan memulihkan segala bentuk ancaman serangan *cyber* yang bertujuan mengamankan informasi elektronik.

CSIRT adalah sebuah tim yang dibentuk untuk melakukan usaha-usaha untuk memitigasi, memperbaiki dan atau mengembalikan sebuah Sistem Elektronik ke kondisi normal. Pada Tanggal 5 Mei 2021 telah diresmikan Baliprov-CSIRT dengan anggota CSIRT adalah seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Bali.

Assessment CSIRT sudah dilakukan pada bulan Desember 2021, dengan tingkat kematangan 1,73 dimana fase terlemahnya berada pada fase tindaklanjut. Hasil ini masih perlu ditingkatkan mengingat pentingnya proses pengamanan informasi yang dilakukan ditengah *issue* Keamanan Siber yang terjadi saat ini dan minimnya sumber daya yang dimiliki meliputi SDM aparatur dan peralatan pendukung.

3. Kontra Penginderaan

Melaksanakan kegiatan Kontra Penginderaan (KP), layanan *Jammer* yang bertujuan pengamanan informasi non elektronik Kontra Penginderaan adalah analisa pemindaian frekuensi dan pemeriksaan barang elektronik untuk menghindari terjadinya penyadapan yang dapat berpotensi menjadi sumber kebocoran informasi.

4. Tanda Tangan Elektronik (TTE)

Implementasi Sertifikat Elektronik pada Tanda Tangan Elektronik (TTE) kepada seluruh pejabat ess 1 dan 2 di lingkup Pemerintah Provinsi Bali, Sebagai salah satu upaya pengamanan informasi elektronik.

5. Indonesia HoneyNet Project

Honeypot merupakan sebuah perangkat yang dipasang pada infrastruktur jaringan untuk tujuan mendeteksi serta melacak serangan-serangan terhadap keamanan informasi. Honeypot juga bisa menjadi sarana pengalihan bagi penyerang. Honeypot secara fisik telah dipasang di Pusat Data Pemprov Bali dengan Perjanjian Kerja Sama antara Diskominfos Provinsi Bali dan Direktorat Deteksi Ancaman Deputy Bidang Identifikasi dan Deteksi BSSN tentang Deteksi Serangan Siber berupa Pemanfaatan Perangkat Honeypot dengan perjanjian Nomor 046/5217/SANDI/D.KOMINFOS-PERJ.34/BSSN/D1/PP.01.07/04/2020 Tanggal 9 April 2020. Tahun 2022 ini, Output Honeypot akan mulai dibuatkan laporan analisa per triwulan dan dimasukkan ke firewall Pusat Data Pemprov Bali

6. IT Security Assesment (ITSA)

ITSA adalah pengujian yang dilakukan pada sebuah aplikasi elektronik (software) dalam tahapan testing (sebelum aplikasi diluncurkan) dengan tujuan untuk menemukan celah kerentanan keamanan sehingga tidak menjadi sumber permasalahan dikemudian hari.

Terhadap identifikasi permasalahan yang telah dijabarkan tersebut dapat dipetakan sebagaimana tabel berikut :

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Keterbukaan informasi publik yang dirasakan oleh masyarakat belum optimal	Kualitas Pelayanan Komunikasi dan Informasi masih belum optimal	Keterbukaan informasi publik belum maksimal. Meningkatnya kualitas layanan komunikasi Literasi Media masih perlu ditingkatkan Kapasitas humas Pemprov Bali, Kab/Kota dan Instansi Vertikal masih kurang memadai.
2	Belum optimalnya penyebarluasan	Pengelolaan dan Penyebarluasan	Pemahaman masyarakat terhadap program

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	informasi Program dan Kebijakan Pemerintah	Informasi Publik belum optimal.	pembangunan masih terbatas Layanan informasi dan dokumentasi publik masih perlu ditingkatkan
3	Pengembangan infrastruktur TIK dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan pelayanan publik dan pemerintahan belum optimal	Infrastruktur TIK dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali belum memadai	Perangkat dan Jaringan Sistem Informasi belum terkelola dengan baik. Infrastruktur jaringan belum dimanfaatkan dengan baik.
4	Kualitas tata kelola pemerintahan secara elektronik belum optimal	Kualitas pengelolaan SPBE, Keamanan Transaksi Data dan Informasi Publik masih rendah	Tingkat keamanan informasi antar pemerintah dan kapasitas aparatur masih rendah. Evaluasi penyelenggaraan persandian masih perlu ditingkatkan Pengelolaan SPBE dan pemahaman terhadap Proses Bisnis belum maksimal
5	Pengolahan, analisis, keamanan data dan informasi belum optimal	Ketersediaan Data Statistik Sektor yang valid masih kurang	Pengumpulan data statistik dan analisis statistik sektoral belum maksimal

3.2 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga

Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 adalah pedoman untuk arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika. Pembangunan bidang komunikasi dan informatika mengacu pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) global dengan memasukkan unsur-unsur perkembangan teknologi di dalam melakukan peta strategi pengelolaan, penyelenggaraan, hingga pemanfaatan di bidang TIK. Program pembangunan dilaksanakan dengan berfokus pada 3 (tiga) tujuan utama yaitu percepatan penyediaan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah Indonesia, percepatan transformasi digital dalam 3 (tiga) kerangka nasional yaitu industri, pemerintahan, dan masyarakat, dan peningkatan kualitas pengelolaan komunikasi publik.

Dalam mendukung pencapaian Agenda Pembangunan, Kementerian Kominfo akan fokus untuk mendukung mewujudkan Transformasi Digital Nasional. Transformasi Digital Nasional merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan

sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Untuk mencapainya, strategi yang dilakukan adalah dengan mengembangkan ekosistem digital nasional, baik ekosistem infrastruktur TIK maupun ekosistem industri TIK, dan memastikan pemanfaatannya. Arah kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Transformasi Digital Nasional yaitu:

1. Menuntaskan penyediaan internet cepat dan berkualitas di desa yang belum terlayani termasuk lokasi layanan publik
2. Mendorong penerapan teknologi berorientasi ke depan
3. Mengembangkan SDM talenta digital dan ekosistem ekonomi digital
4. Integrasi Pusat Data Nasional dan transformasi digital pemerintahan
5. Mempercepat penyelesaian legislasi primer
6. Melakukan orkestrasi Komunikasi Publik melibatkan perangkat pemerintah pusat dan daerah

Ditinjau dari renstra kementerian Komunikasi dan Informatika dan renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali maka faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali sbb :

Faktor pendorong :

1. Dilihat dari segi kuantitas, sumber daya manusia dalam pelaksanaan pelayanan cukup memadai.
2. Struktur organisasi dinas untuk melaksanakan pelayanan bidang pengelolaan informasi, pengembangan komunikasi publik, tata kelola pemerintahan elektronik, infrastruktur dan data elektronik serta bidang Statistik telah terbentuk.
3. Acuan pelaksanaan kegiatan berupa produk-produk peraturan perundang-undangan sudah ditetapkan.

Faktor penghambat :

1. Kemampuan sumberdaya manusia dalam pengetahuan teknologi informasi masih rendah.
2. Ketersediaan dana, sarana prasarana belum memadai.
3. Ketersediaan data yang akurat masih kurang.

Beberapa strategi yang diterapkan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali, yaitu:

1. Mengoptimalkan tupoksi melalui dukungan pimpinan dan kebijakan;
2. Peningkatan kualitas SDM yang handal dan profesional;
3. Peningkatan dan pengembangan kuantitas dan kualitas sarana prasarana berbasis IT, khususnya dalam pengembangan teknologi informasi berbasis *e-government*;
4. Mengembangkan jejaring komunikasi dengan media massa, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah dan instansi vertikal;
5. Penerapan SOP / standar pelayanan bidang komunikasi, informasi dan statistik;
6. Peningkatan layanan dan penyebarluasan informasi secara efektif, efisien dan akuntabel.
7. Melakukan analisa dan pengolahan data statistik secara akurat.

3.5 Isu Strategis.

Isu-isu strategis ditentukan berdasarkan atas permasalahan-permasalahan dibidang komunikasi dan informatika antara lain; adanya sikap kritis masyarakat dan media terhadap penyelenggaraan pemerintahan; adanya tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik; menguatnya tuntutan akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*); menguatnya tuntutan akan tersedianya akses data yang cepat, tepat dan akurat dengan pemanfaatan teknologi informasi dan terbatasnya kemampuan sumber daya aparatur pemerintah dalam penguasaan teknologi informasi.

Melalui pelaksanaan FGD dengan berbagai perangkat daerah terkait maka dapat dirumuskan isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali sbb:

1. Rendahnya publikasi terhadap program dan kebijakan pemerintah
2. Rendahnya pengelolaan Opini Publik.

3. Kurangnya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan pelayanan publik dan pemerintahan.
4. Rendahnya Pengamanan data dan informasi pemerintah.
5. Rendahnya pemutakhiran data sektoral dari produsen data

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Tujuan adalah kunci untuk memutuskan atau merencanakan apa yang harus dilakukan jika pekerjaan harus dilakukan, dan disertai dengan jaringan prosedur, politik, anggaran dan identifikasi program. Sedangkan sasaran menurut Permendagri 86 Tahun 2017 merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah. Pada bidang komunikasi informasi, peningkatan kualitas pelayanan publik tercermin dalam peningkatan kualitas sarana prasarana teknologi informasi yang digunakan dalam melaksanakan pelayanan publik. Penyampaian informasi melalui PPID dan penyebaran informasi melalui media sosial pada akun pemerintah provinsi untuk membuka ruang informasi agar diketahui masyarakat secara luas.

Dibidang pengelolaan pemerintahan berbasis elektronik menuntut organisasi perangkat daerah menggunakan sarana komunikasi informasi dengan memanfaatkan media elektronik karena disamping adanya pertimbangan tingkat efisiensi juga lebih cepat dan murah. Faktor keamanan dari informasi juga harus mendapat perhatian lebih. Dengan adanya pengelolaan keamanan informasi yang baik, maka diharapkan organisasi dapat memprediksi dan memitigasi risiko-risiko yang muncul akibat penggunaan informasi sehingga dapat menghindari atau mengurangi risiko yang mungkin dapat merugikan pemerintah.

Dalam penyampaian Informasi perlu didukung oleh adanya data yang aktual/valid. Untuk itu Ketersediaan data sektoral yang valid akan diwujudkan dengan program pengembangan data statistik

daerah melalui kegiatan pengumpulan dan analisis pengolahan data statistik sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum dan HAM.

Tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi tahun 2024-2026 sesuai dengan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tujuan	1. Menurunkan tingkat kemiskinan Krama Bali
Sasaran	1. Meningkatnya perekonomian Krama Bali 2. Optimalnya kemandirian Fiskal Provinsi Bali 3. Menurunnya pengangguran 4. Terwujudnya stabilitas harga-harga kebutuhan bahan pokok 5. Terwujudnya pemerataan pendapatan
Tujuan	2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing
Sasaran	1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 2. Meningkatnya kualitas pendidikan 3. Meningkatnya daya saing dan perlindungan tenaga kerja krama Bali
Tujuan	3. Mewujudkan pemajuan kebudayaan Bali
Sasaran	1. Meningkatnya kesukretan Desa Adat 2. Meningkatnya pengembangan budaya spiritual di kalangan masyarakat Bali 3. Terwujudnya penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali
Tujuan	4. Mewujudkan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah, serta mitigasi perubahan iklim
Sasaran	1. Meningkatnya kualitas lingkungan 2. Terwujudnya kesesuaian peruntukan ruang wilayah 3. Meningkatnya penggunaan energi bersih 4. Terkelolanya sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

Tujuan	5.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi
Sasaran	1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur publik
Tujuan	6.	Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan
Sasaran	1.	Terwujudnya ketertiban dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat
	2.	Meningkatnya kehidupan demokrasi masyarakat
	3.	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
	4.	Meningkatnya pelayanan korban kebencanaan
Tujuan	7.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik
Sasaran	1.	Meningkatnya penerapan sistem merit dalam manajemen ASN
	2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja pemerintahan
	3.	Meningkatnya kualitas layanan publik dan Inovasi Daerah

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut maka sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kominfos Provinsi Bali sbb :

Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi dengan sasaran Meningkatkan kualitas layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat terwujud apabila:

1. Terwujudnya komunikasi dan informasi publik yang efektif dan efisien.
Indikator : Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Tujuan Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan dengan sasaran Meningkatkan kehidupan demokrasi masyarakat akan dapat terwujud apabila:

2. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyebarluasan informasi.
Indikator : Indeks keterbukaan informasi publik.

Tujuan, Sasaran Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sesuai RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran Pemerintah Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun ke			Program Prioritas	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun ke		
					1	2	3			1	2	3
(1)	(2)		(3)					(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi	Meningkatnya kualitas layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Terwujudnya komunikasi dan informasi publik yang efektif dan efisien	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,2	3,4	3,6	Program pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Teknologi Informatika	91,00	93,10	95,20
2	Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan	Meningkatnya kehidupan demokrasi masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Penyeberluasan Informasi	Indeks keterbukaan informasi publik	93,50	93,55	93,60	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi Yang Disebarluaskan	93,40	94,10	94,80

Untuk mendukung Program Prioritas sesuai Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Bali 2024-2026, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali juga menetapkan Program Pendukung Program Prioritas yang dijabarkan pada tabel berikut:

No	Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun ke		
			1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,75	82,80	82,85
2	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Indeks Pembangunan Statistik	4,0	4,2	4,4
3	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks Evalaksan	75	76	77

4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

CASCADING KINERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI

Terwujudnya Komunikasi dan Informasi Publik Yang Efektif dan Efisien																	
Indikator : Indeks SPBE																	
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI																	
SASARAN PERANGKAT DAERAH Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan Penyeberluasan Informasi Indikator : Indeks Keterbukaan Informasi Publik						SASARAN PERANGKAT DAERAH Terwujudnya komunikasi dan informasi publik Indikator : Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik											
KEPALA BIDANG HUMAS, PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI			KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN APLIKASI INFORMATIKA			KEPALA BIDANG PERSANDIAN			KEPALA BIDANG STATISTIK			SEKRETARIS		
Meningkatnya informasi publik yang disebarluaskan Indikator : Persentase Informasi Yang Disebarluaskan						Meningkatnya pengelolaan layanan teknologi informatika Indikator : Persentase Layanan Teknologi Informatika			Meningkatnya kualitas keamanan Informasi Pemerintah Indikator : Indeks Evalaksan			Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral yang berkualitas Indikator: Indeks Pembangunan Statistik			Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja Indikator : Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
KETUA TIM KERJA PRODUKSI KREATIF	KETUA TIM KERJA PUBLIKASI	KETUA TIM KERJA PELIPUTAN DAN DOKUMENTASI	KETUA TIM KERJA LAYANAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK	KETUA TIM KERJA KEMITRAAN DAN SUMBERDAYA KOMUNIKASI PUBLIK	KETUA TIM KERJA OPINI PUBLIK	KETUA TIM KERJA INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI	KETUA TIM KERJA JARINGAN INTRANET DAN LAYANAN INTERNET	KETUA TIM KERJA APLIKASI INFORMATIKA	KETUA TIM KERJA TATA KELOLA PERSANDIAN	KETUA TIM KERJA LAYANAN PERSANDIAN	KETUA TIM KERJA PENGAWASAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PERSANDIAN	KETUA TIM KERJA PENGUMPULAN DATA STATISTIK	KETUA TIM KERJA PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS STATISTIK	KETUA TIM KERJA PUBLIKASI DATA STATISTIK	KETUA TIM KERJA PENYUSUNAN PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN	KASUBANG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KETUA TIM KERJA KEUANGAN
Tertlaksananya pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik Indikator : Jumlah dokumen hasil pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Tertlaksananya pengelolaan media komunikasi publik Indikator: Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	Tertlaksananya kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dan mendiseminasikan informasi program atau kebijakan Indikator : Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan informasi program atau kebijakan	Tersedianya pelayanan informasi publik Indikator: Jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik	Meningkatnya kapasitas Sumber daya Komunikasi Publik Indikator : Jumlah sumber daya komunikasi publik yang meningkat kapasitasnya	Tertlaksananya penguatan tata kelola komisi informasi di daerah Indikator: Jumlah dokumen hasil penguatan tata kelola komisi informasi di daerah	Terkelolanya pusat data pemerintahan daerah Indikator: Jumlah pusat data pemerintahan daerah yang dikelola	Tertlaksananya penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah Indikator: Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	Tertlaksananya pengembangan aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik Indikator : Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	Tertlaksananya analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah provinsi Indikator: Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah provinsi	Tertlaksananya keamanan informasi pemerintahan daerah provinsi berbasis elektronik dan non elektronik Indikator : Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah provinsi berbasis elektronik dan non elektronik	Tertlaksananya operasionalisasi jaringan komunikasi sandi perangkat daerah Indikator: Jumlah perangkat daerah yang terhubung dalam jaringan komunikasi sandi	Tertbangunnya metadata statistik sektoral Indikator : Jumlah metadata statistik sektoral yang dihimpun	Tertlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral Indikator : Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Tertselenggaranya otorisasi statistik sektoral di daerah Indikator : Jumlah data statistik sektoral yang dihimpun	Tertusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi Indikator : Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia	Tertwujudnya pelayanan administrasi kantor dan kepegawaian. Indikator: Persentase pegawai yang terlayani administrasi dan kepegawaian	Tertwujudnya pelayanan administrasi keuangan. Indikator: Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia

ANGGOTA TIM KERJA PRODUKSI KREATIF	ANGGOTA TIM KERJA PUBLIKASI	ANGGOTA TIM KERJA PELIPUTAN DAN DOKUMENTASI	ANGGOTA TIM KERJA LAYANAN DAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK	ANGGOTA TIM KERJA KEMITRAAN DAN SUMBERDAYA KOMUNIKASI PUBLIK	ANGGOTA TIM KERJA OPINI PUBLIK	ANGGOTA TIM KERJA INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI	ANGGOTA TIM KERJA JARINGAN INTRANET DAN LAYANAN INTERNET	ANGGOTA TIM KERJA APLIKASI INFORMATIKA	ANGGOTA TIM KERJA TATA KELOLA PERSANDIAN	ANGGOTA TIM KERJA LAYANAN PERSANDIAN	ANGGOTA TIM KERJA PENGAWASAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PERSANDIAN	ANGGOTA TIM KERJA PENGUMPULAN DATA STATISTIK	ANGGOTA TIM KERJA PENGOLAHAN DATA DAN ANALISIS STATISTIK	ANGGOTA TIM KERJA PUBLIKASI DATA STATISTIK	ANGGOTA TIM KERJA PENYUSUNAN PROGRAM, EVALUASI DAN PELAPORAN	ANGGOTA TIM SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA TIM KERJA KEUANGAN
Meningkatnya analisis pertemuan <u>Indikator:</u> Jumlah Dokumen audio visual, yang diproduksi baik dan siap tayang	Meningkatnya analisis humas <u>Indikator:</u> Jumlah media cetak, elektronik dan online yang dianalisis	Meningkatnya analisis Pendokumentasian Kesenian dan film <u>Indikator:</u> Jumlah Dokumen foto dan video yang dianalisis	Meningkatnya kualitas dan metode penyebarluasan informasi publik <u>Indikator:</u> Jumlah pameran, media center, pertunjukan rakyat, majalah kerajinan rakyat	Meningkatnya layanan sound sistem dan layanan KPID <u>Indikator:</u> -Jumlah layanan sound sistem -Jumlah layanan fasilitas KPID	Meningkatnya kualitas literasi media digital <u>Indikator:</u> Jumlah sosialisasi literasi media digital	Meningkatnya kualitas Infrastruktur jaringan pusat data <u>Indikator:</u> Jumlah perangkat jaringan di Pusat Data yang berfungsi baik	Meningkatnya penyediaan bandwidth untuk jaringan Internet dan Intranet <u>Indikator:</u> Jumlah kapasitas bandwidth yang disediakan untuk OPD, UPT dan SMA/SMK/SLB	Meningkatnya Pengembangan dan Integrasi Aplikasi <u>Indikator:</u> Jumlah Aplikasi yang dikembangkan / diintegrasikan	Tersusunnya laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan Informasi <u>Indikator:</u> Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan Informasi	Tersusunnya laporan penyelenggaraan layanan sandi dan telekomunikasi <u>Indikator:</u> Jumlah laporan analisis pengawasan persandian	Tersusunnya Laporan Analisis Pengawasan Persandian <u>Indikator:</u> Jumlah laporan analisis pengawasan persandian	Terlaksananya kompilasi dan pengolahan data statistik sektoral <u>Indikator:</u> Jumlah data statistik sektoral hasil kompilasi dan pengolahan	Terlaksananya pengumpulan metadata <u>Indikator:</u> Jumlah data statistik sektoral yang memiliki metadata	Terlaksananya penyebarluasan data statistik sektoral <u>Indikator:</u> Jumlah media penyebarluasan data statistik sektoral	Tersusunnya dokumen perencanaan <u>Indikator:</u> Jumlah dokumen perencanaan yang disusun.	Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian dan administrasi perkantoran. <u>Indikator:</u> Jumlah layanan administrasi kepegawaian dan perkantoran yang tersedia	Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan <u>Indikator:</u> Jumlah layanan administrasi keuangan yang tersedia.
Meningkatnya penyediaan fotografi <u>Indikator:</u> Jumlah dokumen foto yang dicetak	Meningkatnya Analisis media yang Kerjasama <u>Indikator:</u> Jumlah media cetak, elektronik dan online yang memenuhi syarat untuk diajak bekerjasama	Meningkatnya kualitas liputan <u>Indikator:</u> Jumlah liputan yang berkualitas baik	Meningkatnya kapasitas PPID <u>Indikator:</u> Jumlah Bimtek PPID	Meningkatnya kerjasama jejaring sosial Forum Kehumasan <u>Indikator:</u> Jumlah dialog forum kehumasan	Meningkatnya kualitas analisa data isu publik di media cetak dan elektronik <u>Indikator:</u> Jumlah isu publik yang dianalisa					Tersusunnya laporan analisis keamanan informasi Pemerintahan Daerah Provinsi berbasis elektronik dan non elektronik <u>Indikator:</u> Jumlah laporan analisis pengamanan informasi					Tersusunnya dokumen pelaporan dan evaluasi <u>Indikator:</u> Jumlah dokumen evaluasi yang disusun.	Terlaksananya peningkatan kapasitas pegawai <u>Indikator:</u> Jumlah pegawai yang ditingkatkan kapasitasnya	
Meningkatnya pengelolaan Informasi Media <u>Indikator:</u> Jumlah Informasi media yang dikelola	Meningkatnya pengelolaan Media Cetak <u>Indikator:</u> Jumlah Media Cetak yang dikelola														Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran <u>Indikator:</u> Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun.	Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana gedung kantor. <u>Indikator:</u> Jumlah sarana prasarana gedung kantor yang dipelihara.	
	Meningkatnya Pengelolaan Media Center Dan Kemitraan Media <u>Indikator:</u> Jumlah Media Yang dikelola di Media Center dan Menjadi Mitra																

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan disusun berdasarkan faktor internal dan eksternal lembaga, sehingga upaya-upaya yang dilakukan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang mungkin muncul.

Strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan tupoksi dalam rangka peningkatan pelayanan komunikasi dan informasi
2. Mengembangkan infrastruktur TIK dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
3. Peningkatan kualitas SDM yang profesional dibidang IT
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyebarluasan informasi melalui seluruh saluran media
5. Mengembangkan data statistik sektoral yang akurat.
6. Peningkatan kualitas sarana prasarana berbasis IT dalam rangka keamanan transaksi data dan informasi publik.
7. Mengoptimalkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Bali Smart Island

Selanjutnya kebijakan yang ditempuh oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik adalah sebagai berikut:

- a. Penerapan SOP / standar pelayanan informasi.
- b. Pelatihan/Bimtek aparatur.
- c. Mengelola keberlangsungan perangkat jaringan sistem informasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
- d. Melakukan kerjasama dengan media massa, LSM dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.
- e. Meningkatkan kualitas data sektoral melalui koordinasi dan kerjasama antar berbagai sektor dalam rangka penyediaan dan akurasi data sebagai sumber informasi dalam pembuatan kajian.

- f. Meningkatkan kualitas aparatur dan perangkat dalam rangka meningkatkan keamanan dan transaksi data.
- g. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas komunikasi, informasi serta kerjasama dengan media massa dalam rangka memperkuat watak dan jati diri masyarakat Bali sebagai satu kesatuan.
- h. Meningkatkan penyediaan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah yang berbasis teknologi informasi/komputerisasi dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.
- i. Meningkatkan Layanan Free Wifi di Desa Adat, Objek Wisata, dan Puskesmas untuk mendorong terpenuhinya penyediaan Infrastruktur dasar, berupa jaringan fiber optik hingga ke pelosok wilayah di Provinsi Bali untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur terintegrasi serta konektivitas antar-wilayah
- j. Meningkatkan layanan wifi gratis kepada SMA/SMK/SLBN se Bali dalam rangka pengembangan dan akselerasi kompetensi SDM

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi	Meningkatnya kualitas infrastruktur publik	1. Meningkatkan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik. 2. Peningkatan kualitas SDM yang profesional dibidang IT 3. Mengembangkan infrastruktur TIK dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali. 4. Peningkatan kualitas sarana prasarana berbasis IT dalam rangka keamanan transaksi data dan informasi publik	1. Pelatihan/Bimtek aparatur. 2. Meningkatkan penyediaan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah yang berbasis teknologi informasi/komputerisasi dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. 3. Mengelola keberlangsungan perangkat jaringan sistem informasi dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali 4. Meningkatkan Layanan Free Wifi di Desa Adat, Objek Wisata, dan Puskesmas untuk mendorong terpenuhinya penyediaan Infrastruktur dasar, berupa jaringan fiber optik hingga ke pelosok wilayah di Provinsi Bali untuk meningkatkan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			pembangunan infrastruktur terintegrasi serta konektivitas antar-wilayah 5. Meningkatkan layanan wifi gratis kepada SMA/SMK/SLBN se Bali dalam rangka pengembangan dan akselerasi kompetensi SDM 6. Menyiapkan perangkat dalam rangka meningkatkan keamanan dan transaksi data.
Mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan	Meningkatnya kehidupan demokrasi masyarakat	1. Mengoptimalkan tupoksi dalam rangka peningkatan pelayanan komunikasi dan informasi 2. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyebaran informasi melalui seluruh saluran media 3. Mengembangkan data statistik sektoral yang	1. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas komunikasi, informasi serta kerjasama dengan media massa dalam rangka memperkuat watak dan jati diri masyarakat Bali sebagai satu kesatuan 2. Melakukan kerjasama dengan media massa, LSM dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. 3. Penerapan SOP / standar pelayanan informasi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		akurat	4. Meningkatkan kualitas data sektoral melalui koordinasi dan kerjasama antar berbagai sektor dalam rangka penyediaan dan akurasi data sebagai sumber informasi dalam pembuatan kajian

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program dan Kegiatan

Menurut Permendagri 86 Tahun 2017 Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan Kegiatan Perangkat Daerah merupakan serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program Sebagaimana yang pada RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali menetapkan program-program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan, yaitu:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan yaitu:
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu:
- Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik, didukung oleh 1 (satu) kegiatan, yaitu
 - a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi, terdiri dari 6 (enam) sub kegiatan yaitu:
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
 - Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
 - Sub Kegiatan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
 3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, didukung oleh 1 (satu) kegiatan, yaitu
 - a. Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
 4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, didukung oleh 1 (satu) kegiatan, yaitu
 - a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi, terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan yaitu:
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
 - Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, didukung oleh 2 (dua) kegiatan, yaitu
- a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi, terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan yaitu:
- Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
 - Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
- b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu:
- Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali tahun 2024-2026 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 sebagaimana tertuang pada tabel 6.3 dan tabel 7.2 sbb:

Tabel 6.3
Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Bali 2024-2026

No	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2021)	2024		2025		2026		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGE T KINER JA	PAGU INDIKATIF	TARGE T KINER JA	PAGU INDIKATIF	TARGE T KINERJ A	PAGU INDIKATIF		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Tujuan 5	: Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi										
	Indikator Tujuan	: Indeks Infrastruktur										
	Sasaran											
	1. Meningkatnya kualitas infrastruktur publik	Indeks Layanan Infrastruktur										Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Indeks Layanan Transportasi Publik				4.882.000.000		5.028.460.000		5.179.313.800		Dinas Perhubungan
		Indeks Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi				118.574.732.000		155.432.205.000		223.475.425.000		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Program											
	1. Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Persen	79,01	79,27	454.139.434.974	85,02	343.667.114.577	88,07	293.327.311.388	88,07	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2021)	2024		2025		2026		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGE T KINER JA	PAGU INDIKATIF	TARGE T KINER JA	PAGU INDIKATIF	TARGE T KINERJ A	PAGU INDIKATIF		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase sarana dan prasarana sumber daya air dalam kondisi baik	Persen	28,89	38,58	#REF!	48,74	#REF!	48,87	#REF!	48,87	Dinas Perhubungan
	3. Program Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Persentase Berkurangnya Luasan kawasan permukiman kumuh	Persen	8	5,94	1.540.601.000	4,89	1.797.368.000	3,84	2.054.135.000	3,84	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Cakupan Layanan Air Limbah Layak	Persen	89,5	95,1	1.500.000.000	96	1.500.000.000	97	1.500.000.000	97	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Cakupan Layanan Air Minum Aman	Persen	91,35	93,05	9.000.000.000	94,35	10.250.000.000	95,51	11.500.000.000	95,51	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	6. Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase Aksesibilitas Pelayaran	Persen	67,5	75	1.605.000.000	80	1.653.150.000	84	1.702.744.500	84,00	Dinas Perhubungan
	7. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Sarana dan Prasarana Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Kondisi baik	Persen	28,98	38,58	2.100.000.000	43,75	2.163.000.000	49,48	2.227.890.000	49,48	Dinas Perhubungan
		Persentase terpenuhinya Standar Pelayanan Minimum angkutan	Persen	72	73	1.177.000.000	73,45	1.212.310.000	73,85	1.248.679.300	73,85	Dinas Perhubungan

No	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2021)	2024		2025		2026		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGE T KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGE T KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGE T KINERJA	PAGU INDIKATIF		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	8. Program pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Teknologi Informatika	Persen	-	91,00	43.148.500.000	93,10	55.382.000.000	95,20	59.182.000.000	95,20	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
6	Tujuan 6	: Merwujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan										
	Indikator Tujuan	: Indeks Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat										
	Sasaran											
	1. Terwujudnya ketertiban dan kenyamanan serta perlindungan masyarakat	Persentase penanganan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum (trantibum)	Persen	100	100	22.140.610.009	100	24.462.640.509	100	27.508.272.535	100	Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program											
	1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) yang ditindaklanjuti	Persen	100	100	19.440.610.009	100	20.412.640.509	100	21.433.272.535	100	Polisi Pamong Praja
	2. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Kewaspadaan daerah dan pemetaan konflik sosial	Persen	90	95	2.700.000.000	90	4.050.000.000	100	6.075.000.000	100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2021)	2024		2025		2026		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGE T KINER JA	PAGU INDIKATIF	TARGE T KINER JA	PAGU INDIKATIF	TARGE T KINERJ A	PAGU INDIKATIF		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Sasaran											
	2. Meningkatnya kehidupan demokrasi masyarakat	Indeks demokrasi	Nilai	75,35	76,00	176.441.908.677	77,00	192.021.516.556	78,00	211.154.363.697	78,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat DPRD, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	Program											
	1. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat di Bidang Politik	Persen	75	76	18.467.855.000	75	18.467.855.000	75	18.467.855.000	75	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	Persen	90	92	765.209.016	95	765.209.016	95	765.209.016	95	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2021)	2024		2025		2026		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGE T KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGE T KINERJA	PAGU INDIKATIF	TARGE T KINERJA	PAGU INDIKATIF		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi Yang Disebarluaskan	Persen	93,20	93,40	22.630.000.000	94,10	24.893.000.000	94,80	27.382.300.000	94,80	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	4. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Kepuasan Pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Bali	Persen	92	95	134.578.121.661	97	147.894.657.540	100	164.538.125.681	100	Sekretariat DPRD
	Indikator Tujuan	: Indeks resiko bencana	Nilai	124,19	115,14		111,69		108,34		108,34	
	Sasaran											
	1. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Persentase Ketangguhan Bencana				9.073.798.190		10.009.553.819		10.934.174.731		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program											
	1. Program Penanggulangan Bencana	Persentase penurunan Indeks Risiko Bencana	Persen	6,04	3,00	5.115.938.290	3	5.493.132.119	3	6.128.534.831	3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase penanganan darurat bencana	Persen	100,00	100,00	3.656.716.900	100	4.185.174.400	100	4.441.256.900	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase rehabilitasi dan rekonstruksi dampak bencana	Persen	100,00	100,00	301.143.000	100	331.247.300	100	364.383.000	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Sasaran											

No	TUJUAN/INDIKATOR TUJUAN /SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA (tujuan/impact/outcome)	SATUAN	KONDISI AWAL (s.d. 2021)	2024		2025		2026		KONDISI AKHIR	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
					TARGE T KINER JA	PAGU INDIKATIF	TARGE T KINER JA	PAGU INDIKATIF	TARGE T KINERJ A	PAGU INDIKATIF		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2. Meningkatnya pelayanan korban kebencanaan	Persentase korban bencana tertangani	Persen	100,00	100,00	885.000.000	100,00	885.000.000	100,00	885.000.000	100,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
	Program											
	1. Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana yang tertangani	Persen	100,00	100	885.000.000	100	885.000.000	100	885.000.000	100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Tahun Ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(17)			
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
2	16	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,50	82,75	20.613.000.000	82,80	22.674.827.550	82,85	24.942.721.180	82,85	68.230.548.730	Diskominfos	
2	16	02	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi Yang Disebarluaskan	-	93,40	22.630.000.000	94,10	24.893.000.000	94,80	27.382.300.000	94,80	74.905.300.000	Diskominfos	
2	16	03	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Layanan Teknologi Informatika	-	91,00	43.148.500.000	93,10	55.382.000.000	95,20	59.182.000.000	95,20	157.712.500.000	Diskominfos	
							86.391.500.000		102.949.827.550		111.507.021.180		300.848.348.730		

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPD (Tahun 2021)	Target Tahun Ke						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(17)
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK											
2	20	02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	-	4,0	593.200.000	4,2	652.520.000	4,4	717.772.000	4,4	1.963.492.000	Diskominfos
							593.200.000		652.520.000		717.772.000		1.963.492.000	
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN											
2	21	02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks Evalaksan	-	75	680.000.000	76	748.000.000	77	822.800.000	77	2.250.800.000	Diskominfos
							680.000.000		748.000.000		822.800.000		2.250.800.000	
TOTAL							87.664.700.000		104.350.347.550		113.047.593.180		305.062.640.730	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja yang ingin diwujudkan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali dalam melaksanakan urusan bidang komunikasi informatika, statistik dan persandian dilaksanakan melalui beberapa program kegiatan dengan indikator dan target kinerja sebagaimana daftar berikut :

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM			
			TAHUN1	TAHUN2	TAHUN3	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTR A PD
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,50	82,75	82,80	82,85	82,85
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersedia	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen	16 dokumen
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersedia	75 dokumen	75 dokumen	75 dokumen	75 dokumen	75 dokumen
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/B ulan	78 Orang/B ulan	78 Orang/B ulan	78 Orang/B ulan	78 Orang/B ulan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang tersedia	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	8 paket	8 paket	8 paket	8 paket	8 paket
Penyediaan Bahan	Jumlah paket bahan	45 paket	45 paket	45 paket	45 paket	45 paket

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM			
			TAHUN1	TAHUN2	TAHUN3	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRADA PD
Logistik Kantor	logistik kantor yang disediakan					
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	13505 dokumen	13505 dokumen	13505 dokumen	13505 dokumen	13505 dokumen
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50 laporan	50 laporan	50 laporan	50 laporan	50 laporan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	3 paket
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	6 Laporan	Laporan	Laporan	Laporan	Laporan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dalam kondisi baik dan siap pakai	674 unit	674 unit	674 unit	674 unit	674 unit
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	28 unit	28 unit	28 unit	28 unit	28 unit
Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	489 unit	489 unit	489 unit	489 unit	489 unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	99 unit	99 unit	99 unit	99 unit	99 unit

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM			
			TAHUN1	TAHUN2	TAHUN3	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTR A PD
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	51 unit	51 unit	51 unit	51 unit	51 unit
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Informasi Yang Disebarluaskan		93,40	94,10	94,80	94,80
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Indeks kepuasan pimpinan dan masyarakat terhadap layanan informasi	81 indeks	82 indeks	83 indeks	84 indeks	84 indeks
Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	120 dokumen	120 dokumen	120 dokumen	120 dokumen	120 dokumen
Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	30000 Dokumen	30000 Dokumen	30000 Dokumen	30000 Dokumen	30000 Dokumen
Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	96 Dokumen	96 Dokumen	96 Dokumen	96 Dokumen	96 Dokumen
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang
Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	20000 Dokumen	20000 Dokumen	20000 Dokumen	20000 Dokumen	20000 Dokumen
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Teknologi Informatika	-	91,00	93,10	95,20	95,20
Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan layanan Intranet, Internet dan Aplikasi	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pusat data pemerintah daerah yang dikelola	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM			
			TAHUN1	TAHUN2	TAHUN3	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIOD E RENSTR A PD
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi Dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Yang Dikembangkan	25 buah	28 Unit	28 Unit	28 Unit	28 Unit
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik	-	4,0	4,2	4,4	4,4
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Jumlah data statistik sektoral yang dikumpulkan, diolah, dan diseminasi	11 sektor	11 sektor	11 sektor	11 sektor	11 sektor
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi Dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis Dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah metadata statistik sektoral yang dihimpun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data statistik sektoral yang dihimpun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Evalaksan	-	75	76	77	77
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah OPD Pemerintah Daerah Provinsi yang informasinya diamankan	38 OPD	29 OPD	29 OPD	29 OPD	29 OPD
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan Dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik Dan Non Elektronik	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	29 OPD	29 OPD	29 OPD	29 OPD	29 OPD

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM			
			TAHUN1	TAHUN2	TAHUN3	KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah entitas jaring komunikasi Pemerintah Provinsi Bali yang terbangun	29 OPD	29 OPD	29 OPD	29 OPD	29 OPD
Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	29 OPD	29 OPD	29 OPD	29 OPD	29 OPD

BAB VIII

P E N U T U P

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026 disusun dan ditetapkan untuk memfokuskan peningkatan peran dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Renstra ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (2024-2026), sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tiap tahunnya.

Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Tahun 2024-2026 ini dilaksanakan dengan dedikasi yang tinggi dan kerja keras dari segenap jajaran di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali. Pelaksanaan Renstra yang dilakukan secara konsisten tentu akan dapat meningkatkan kinerja.



பிப்ளிக்கு ருபாபிக்கு பிப்ளி
PEMERINTAH PROVINSI BALI
பிப்ளிக்கு ருபாபிக்கு பிப்ளி பிப்ளிக்கு பிப்ளி
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
பிப்ளிக்கு ருபாபிக்கு பிப்ளி பிப்ளிக்கு பிப்ளி (பிப்ளிக்கு பிப்ளி) பிப்ளி பிப்ளிக்கு பிப்ளி (பிப்ளிக்கு பிப்ளி) பிப்ளிக்கு பிப்ளி
JALAN D.I. PANJAITAN NOMOR 7, DENPASAR (80235) BALI, TELEPON (0361) 225859
website : www.diskominfos.baliprov.go.id , email : diskominfos@baliprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI
NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI
TAHUN 2024-2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI,

Menimbang : a. bahwa untuk mencakup tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali, perlu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA);

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu membentuk Tim Teknis Penyusunan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Revisi Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan Kepada Pemimpin Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan Tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2);
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2024-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menghimpun materi-materi yang terkait dengan pelaksanaan dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2018-2023;
- b. mengolah materi-materi tersebut diatas dan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2024-2026;
- c. mengadakan dan menyampaikan hasil Rencana Strategis (RENSTRA) kepada Kepala Bappeda Provinsi Bali Tahun 2024-2026; dan
- d. melaporkan hasil kerja Tim Teknis kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.

KETIGA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Semesta Berencana Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 1 Oktober 2022

KEPALA DINAS,



GEDE PRAMANA

NIP. 19680531 199703 1 002

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali di Bali;
2. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Bali;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Bali;
4. Kepala Biro Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Bali (3 eksemplar).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK PROVINSI BALI NOMOR
48 TAHUN 2022 PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA
STRATEGIS (RENSTRA) DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK PROVINSI BALI TAHUN
2024-2026

Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2024-2026

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Bali
- Ketua : Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Provinsi Bali
- Sekretaris : Sub Koordinator Penyusunan Program, Evaluasi dan
Pelaporan
- Anggota : 1. Kepala Bidang Publikasi dan Dokumentasi Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
2. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi
Bali.
3. Kepala Bidang Infrastruktur dan Aplikasi Informatika
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi
Bali.
4. Kepala Bidang Persandian Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
5. Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Provinsi Bali.
6. Sub Koordinator Peliputan dan Dokumentasi.
7. Sub Koordinator Produksi Kreatif
8. Sub Koordinator Publikasi
9. Sub Koordinator Layanan dan Pengelolaan Informasi
Publik
10. Sub Koordinator Kemitraan dan Sumber Daya
Komunikasi Publik
11. Sub Koordinator Opini Publik
12. Sub Koordinator Infrastruktur dan Teknologi
13. Sub Koordinator Jaringan Intranet dan Layanan
Internet
14. Sub Koordinator Aplikasi Informatika
15. Sub Koordinator Tata Kelola Persandian
16. Sub Koordinator Layanan Persandian
17. Sub Koordinator Pengawasan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Persandian
18. Sub Koordinator Pengumpulan Data Statistik

19. Sub Koordinator Pengolahan Data dan Analisis Statistik.
20. Sub Koordinator Publikasi Data Statistik
21. Sub Koordinator Keuangan
22. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
23. Staf pada Unit Substansi Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan



KEPALA DINAS,

GEDE PRAMANA

NIP. 19680531 199703 1 002

- KEDUA : Menyepakati rancangan awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini;
- KETIGA : Menyepakati daftar usulan program lintas Perangkat Daerah dan lintas wilayah sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini;
- KEEMPAT: Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya (LAMPIRAN I,II) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali ini; dan
- KELIMA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra Provinsi/Kabupaten/ Kota Tahun 2024-2026

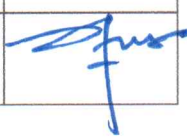
Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

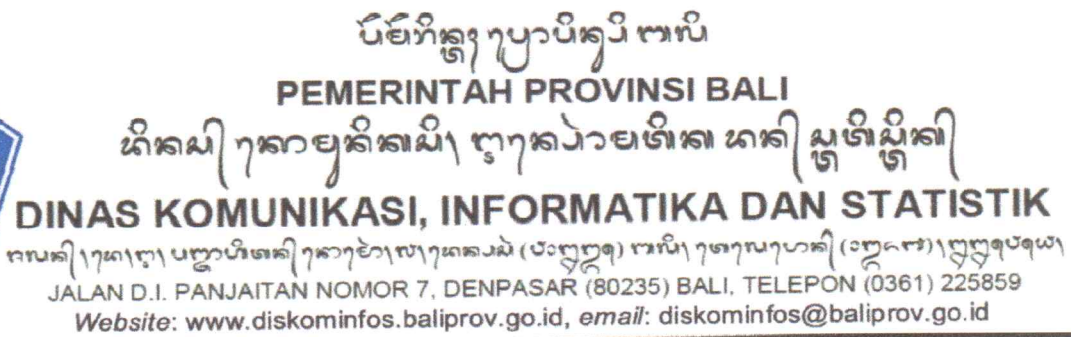
Bali, 20 Desember 2022
Pimpinan Sidang
Kepala Dinas Komunikasi Informatika
dan Statistik Provinsi Bali,



GEDE PRAMANA
NIP. 19680531 199703 1 002

Menyetujui,
Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota

NO	Nama	Unsur Perwakilan	Alamat	Tanda Tangan
1.	AGUNG PRYANA	Unsur Bappeda	Bappeda Provinsi Bali	
2.	I Dewa Made Krishna Muka	Unsur Kelompok Ahli	POKLI	
3.	AGUS SURJAWAN	Unsur Komisi Informasi	KI Prov. Bali	



LAMPIRAN I: BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM
PERANGKAT DAERAH/ LINTAS PERANGKAT
DAERAH DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN
STATISTIK PROVINSI BALI
NOMOR : 050/ 19601 /SEKRET/D.KOMINFOS
TANGGAL: 20 DESEMBER 2022

Tanggal/Waktu: 20 December 2022, 09:30 s/d 13:30 Lokasi : Online/Ruang Vidcon 1					
No	Nama	Email	No. HP	Instansi	TTD
1	Cokorda Istri Sri Kristina Dewi, SS, M. Hum	cokkris2016@gmail.com	6287860341400	Dinas Kominfo Kota Denpasar	
2	yuniasih	nym.yuniasih70@gmail.com	6281236622569		
3	Ir. Gde Ngurah Yudiantara	yudiantara@karangasemkab.go.id	628123953839	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Karangasem	
4	ketut leneng	ketutleneng@gmail.com	6282274117899	TVRI Bali	
5	Made Samba	samba@glslolusi.net	623614715523	APJII Pengwil Bali	
6	Ni Ketut Sri Rastiti Indrawati SE	ketutsrirastiti@gmail.com	628123978697	LPP RRI Denpasar	
7	Ni Putu Widiastini, A.Md	niputuwidiastinii@gmail.com	6287841733360	LPP RRI Denpasar	
8	NYOMAN ADI SUKERNO	adisukerno23@gmail.com	6282131337868	KPID BALI	

9	i ketut gede darma putra	ikgdarmaputra@gmail.com	628155735367	bari	
10	Teguh Yuli Astuti	tyulirri@gmail.com	6281555693614	RRI Denpasar	
11	Anie Samba	aniesamb@gmail.com	62811393794	PRSSNI BALI	
12	Agus Suryawan	agussuryawanpgsdt@gmail.com	628123813031	Komisi Informasi Prov. Bali	
13	I Wayan Manik Suhartanta	diskominfo@gianyarkab.go.id	6287860096439	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gianyar	
14	I Made Agus Wirajaya	made.wirajaya@gmail.com	6281338770096	KI Bali	
15	HENDRI DWIANA	hendrydwiana@yahoo.com	6287860187983	BAPPEDA PROVINSI BALI	
16	Dewa Made Krishnamuku	dewamuku@yahoo.com	628123807134		

Diunduh pada 20 December 2022 pukul 14:08 oleh I GEDE DARMAWAN pada sistem event.id (event.baliprov.go.id)



Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Provinsi Bali,

GEDE PRAMANA
NIP. 19680531 199703 1 002

LAMPIRAN II: BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM PERANGKAT DAERAH/ LINTAS PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BALI
NOMOR : 050/ 19601 /SEKRET/D.KOMINFOS
TANGGAL : 20 DESEMBER 2022

PEMERINTAH PROVINSI BALI
PAGU TAHUN 2024 - 2026

Organisasi/SUB SKPD : 2.16.2.20.2.21.02.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Catatan Penting
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			167.655.387.000,00		209.420.924.000,00		282.863.015.000,00	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			166.381.855.000,00		208.020.040.000,00		281.322.043.000,00	
2.16.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82,75	25.176.400.000,00	82,80	27.694.040.000,00	82,85	30.463.444.000,00	
2.16.2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Informasi Yang Disebarluaskan	93,40	22.630.723.000,00	94,10	24.893.795.000,00	94,80	27.383.174.000,00	
2.16.3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Teknologi Informatika	91,00	118.574.732.000,00	93,10	155.432.205.000,00	95,20	223.475.425.000,00	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			593.237.000,00		652.560.000,00		717.816.000,00	
2.20.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik	4,0	593.237.000,00	4,2	652.560.000,00	4,4	717.816.000,00	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			680.295.000,00		748.324.000,00		823.156.000,00	
2.21.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Evalaksan	75	680.295.000,00	76	748.324.000,00	77	823.156.000,00	



Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali,
GEDE PRAMANA
NIP. 19680531 199703 1 002